

PERKAWINAN *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT LAMPUNG

PEKON HANAKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

NUR AINAH

NIM. 1604016078

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERKAWINAN *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT LAMPUNG

PEKON HANAKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

NUR AINAH

1604016078

Semarang, 3 Januari 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nasihun Amin, M. Ag

Dr. Zainul Adzfar M.Ag

NIP. 19630105 199001 1 002

NIP. 19730826 200212 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Nur Ainah** dengan NIM 1604016078 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 20 April 2020.

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

Ketua Sidang

Muhtarom, M. Ag

NIP. 19690602 199703 1 002

Pembimbing I

Penguji I

Dr. Nasihun amin, M Ag

NIP. 19680701 199303 1 003

Drs. Djurban, M.A

NIP. 19581104 199203 1 0

Pembimbing II

Penguji II

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag

NIP. 19730826 200212 1 002

Dr. Machrus, M.Ag

NIP. 19630105 199001 1 002

Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M. Ag

NIP.19720712 200604 2 001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara/saudari:

Nama : NUR AINAH

Nim/Program/Smt : 1604016078/S.1/VIII

Jurusan : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Judul Skripsi :

PERKAWINAN *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT LAMPUNG
PEKON HANAKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(Analisis Struktural Claude Levi-Strauss)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 3 Januari 2020

Dosen Pembimbing I

Dr. Nasihun Amin, M. Ag

NIP. 19680701 199303 1 003

Dosen Pembimbing II

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.

NIP. 19730826 200212 1 002

DEKLARASI KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Na ma : Nur Ainah

NIM : 1604016078

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 3 Januari 2020

Nur Ainah

NIM. 1604016078

MOTTO

*“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone
deeply gives you courage”*

-LAO TZU-

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuannya adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam Bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami mana asli dari kata tertentu. Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha'	KH
د	Dal	D
ذ	Dzal	Z
ر	Ra'	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad'	S
ض	Dad'	D
ط	Ta'	T
ظ	Dha'	Z
ع	'Ayn	...'
غ	Gayn	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha'	H
لا	Lam Alif	Lam alif
ء	Hamzah	...'
ي	Ya	Y

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	Ai	a-i
و	fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف kaifa حول ḥaul

c. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	fathah dan ya	Ī	a dengan garis di atas

ي	kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال qāla قيل qīla
رمى ramā يقول yaqūlu

3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال Rauḍatul Aṭfal atau Rauḍah al-Aṭfal
المدينة المنورة al-Madīnatul Munawwarah, atau al-madīnatul al-Munawwarah
طلحة Ṭalḥatu atau Ṭalḥah

1. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل nazzala
البرّ al-birr

2. Kata Sandang "ال"

- Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

3. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa mā Muhammadun illā rasūl

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua saya, Bapak Misno dan Mamak Waginah yang senantiasa selalu memberikan do'a, semangat dan kasih sayang terhadap saya.
2. Kepada adik saya Ahmad Reihan Fadillah yang senantiasa membangkitkan jiwa semangat saya dan inspirasi saya untuk segera menyelesaikan studi saya dan berusaha menjadi kakak dan panutan yang baik serta dalam meraih masa depan yang sukses.
3. Kepada saudari Frenti Tari Kurnia yang membantu saya dalam mencari sumber data. Semoga lancar studi sejarah nya di Universitas Lampung lekas wisuda dan sukses.
4. Untuk semua orang yang selalu bertanya kapan saya wisuda. Saya persembahkan skripsi ini untuk anda semua.
5. Untuk rekan-rekan sahabat tercinta Aqidah Filsafat Islam kelas B angkatan 2016. Terimakasih atas ilmu kehidupan yang diajarkan kepada saya.
6. Masyarakat Lampung terkhusus Desa Bawang Heni, Hanakau Liwa Lampung Barat yang sudah memberikan informasi sedetail-detailnya.
7. Sahabat-sahabat Fakultas Ushuluddin dan Humaniora khususnya jurusan Aqidah dan Filsafat yang selalu memberikan motivasinya kepada saya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Perkawinan *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat (Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss)”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta staf yang menjabat di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Muhtarom, M. Ag selaku ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam dan Ibu Tsuwaibah M, Ag selaku sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Nasihun Amin M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Zainul Adzvar M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah bersedia sabar dan ikhlas dalam membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas pelayanan terbaiknya.
5. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, serta adik saya yang memberikan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi penulis dan kepada para pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang , 3 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dan kebudayaan yang telah memberikan identitas suatu bangsa. Kebudayaan dipandang sebagai sarana bagi manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosial budayanya. Kebudayaan sangat berfungsi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan budayanya. Kebudayaan merupakan sarana bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu budaya yang hingga saat ini masih terjaga adalah upacara perkawinan. Upacara perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa penting bagi manusia, maka sangat dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu adanya upacara. Tak terkecuali tentang upacara perkawinan tradisional yang masih dijalankan hingga saat ini. acaranya begitu kental dengan tradisi sehingga tidak heran kalau perkawinan menjadi momen cukup sakral. Upacara perkawinan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara sendiri. Salah satu perkawinan yang cukup unik dalam tataran budaya Indonesia adalah perkawinan *sebambangan* yang terdapat di tanah Lampung. Sekilas tentang pernikahan ini adalah budaya melarikan calon pengantin putri oleh calon pengantin putra yang dilakukan sebelum akad nikah. Hal unik yang akan diteliti dalam budaya ini adalah bagaimana proses perkawinan tersebut dan faktor yang menunjang terjadinya perkawinan tersebut serta bagaimana analisis struktural dalam perkawinan *sebambangan*. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti pelaksanaan *sebambangan* dalam perkawinan masyarakat Lampung di pekon Hanakau, kecamatan Sukau, kabupaten Liwa, Lampung Barat. Dengan harapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu menuntut jawaban. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan *sebambangan* serta analisis struktural kearifan lokal tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk field research (studi lapangan), adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : *pertama*, sumber data yaitu, primer dan sekunder. *Kedua*, teknik pengumpulan data, karena penelitian ini field research, maka data-data atau informasi yang diperoleh berasal dari kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi serta observasi sebagai sumber data tambahan yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. *ketiga*, metode analisis, setelah data terkumpul secara baik kemudian data tersebut diolah dan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan yaitu, *Sebambangan* merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam pernikahan sehingga cinta lebih diutamakan dalam perjalanan cinta di banding sejuta rintangan terutama restu dari kedua orangtua. Dalam *Sebambangan* laki-laki diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. *Sebambangan* merupakan mekanisme negosiasi dari sebuah perjalanan cinta sepasang muda-mudi menuju pernikahan ketika perjalanan itu terhalang restu kedua orang tua. Tujuannya agar kedua belah pihak melakukan musyawarah sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak mendapat restu dari orang tua sebelum mempelai melangsungkan perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.v
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori	14
G. Metode penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TRADISI PERKAWINAN DALAM ANTROPOLOGI BUDAYA.....	24
A. Perkawinan dalam Kebudayaan.....	24
B. Perkawinan dalam Kearifan Lokal.....	28
C. Peran Suami dalam Antropologi Budaya.....	32

D. Peran Istri dalam Antropologi Budaya	34
E. Struktur Budaya dalam Perkawinan.....	35

BAB III WACANA PERKAWINAN *SEBAMBANGAN* DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI PEKON HANAKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT39

A. Masyarakat Suku Lampung Pekon Hanakau	39
1. Profil Pekon Hanakau.....	41
2. Penduduk.....	41
3. Peninggalan Sejarah	43
4. Lembaga Masyarakat	44
B. Struktur Sosial.....	45
C. Sistem Kekerabatan	47
D. Pengertian <i>Sebambangan</i>	49
E. Mekanisme <i>Sebambangan</i>	52
1. Surat dan Uang <i>Tengepik</i>	52
2. Waktu Pelaksanaan	54
3. <i>Ngantak Salah</i> (tali pengendur atau penguduran senjata).....	56
4. <i>Bebalah</i> atau <i>Ngantak lalap-lalapan</i>	57
5. <i>Manjau Mengiyan</i> dan <i>Sujud</i>	57
6. <i>Peggadew Rasan</i> dan <i>Cuak Mengan</i>	58

BAB IV ANTROPOLOGI STRUKTURAL DALAM TRADISI PERKAWINAN *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT LAMPUNG PEKON HANAKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT60

A. Strukturalisme Secara Umum	60
B. Claude Levi-Strauss dan Antropologi Struktural.....	62
C. Struktur Sosial dalam Pernikahan <i>Sebambangan</i>	70

BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
C. Penutup	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan dari antropologi budaya karena, di dalam antropologi kebudayaan membahas tentang segala kehidupan manusia secara keseluruhan dan mendalam termasuk adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satu adatnya adalah adat perkawinan dimana dalam perkawinan terkandung komitmen antara sepasang insan manusia. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹ Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi serta versi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial yang berkembang dalam struktur masyarakatnya.

Perkawinan melihat realitas sosial, antropologi, dan budaya, ialah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta dilakukan sesuai tata cara menurut adat istiadat masing-masing daerah. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain pandang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 1

² *Ibid*, h. 3

Salah satu adat istiadat atau kearifan lokal yang unik dalam budaya perkawinan adalah tradisi melarikan calon pengantin putri oleh calon pengantin putra. Budaya ini menjadi murni kearifan lokal karena tidak adanya keterkaitan antara agama atau undang-undang yang mengatur perkawinan tersebut. Budaya tersebut berada pada masyarakat suku *Sasak*, Lombok, Nusa Tenggara Barat yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri dinamakan dengan *Merarik*. Perempuan yang akan dinikahkan oleh seorang lelaki maka yang perempuan harus dilarikan terlebih dahulu ke rumah keluarga dari pihak laki-laki, ini yang dikenal dengan sebutan *Merarik* atau larian. Dalam proses pelarian ini, gadis tidak perlu memberitahukan kepada orang tuanya. Namun, dalam pelarian ini terdapat aturan yang perlu diikuti. Salah satu aturan dalam mencuri gadis biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman. Selain sebagai saksi, kerabat yang dibawa untuk mencuri gadis itu sekaligus sebagai pengiring dalam prosesi itu. Gadis yang dibawa lari juga tidak langsung ke rumah laki-laki tetapi harus ditiptkan di rumah kerabat lelaki tersebut.³

Merarik merupakan cara pelaksanaan perkawinan yang sangat dominan dilaksanakan oleh masyarakat Suku *Sasak* di Lombok, sehingga dalam perkembangannya kata *Merarik* dapat diartikan pula dengan kawin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mengurangi terjadinya konflik di antara para pihak atau kerabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan akibat perbedaan status sosial, status ekonomi. Selain itu, *Merarik* juga dilaksanakan agar si perempuan bebas memilih setiap calon suami yang diinginkannya di antara laki-laki yang menginginkannya karena mereka didahului dengan acara yang disebut *Midang*, dimana laki-laki diperkenankan untuk datang berkunjung ke rumah si gadis pada malam hari yang sebelumnya telah didahului oleh perkenalan antara si perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu misalnya pada saat menanam padi, panen, atau keramaian atas acara adat lainnya. Sebelum pelaksanaan *merarik*, antara perempuan dengan si laki-laki telah didahului dengan perkenalan yang dilanjutkan dengan acara yang disebut *midang* atau *ngayo midang* yaitu kunjungan pihak laki-laki ke rumah si perempuan. Pada saat *Midang* inilah si perempuan bebas memilih siapa diantara si laki-laki yang *midang* untuk menjadi calon suami yang diinginkannya. Setelah si perempuan menentukan pilihan yang disebut “*pade teruk*” atau “*pade mele*”

³ Asmito, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, IKIP Semarang Press : 1992 (E-Book)

maka mereka merencanakan dan membuat janji kapan mereka akan *merarik* atau lari bersama *memaling*, dalam ikatan perkawinan pada suku *Sasak* dinamakan *Merarik*.

Pengertian ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau memaling dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. *Memaling* dilaksanakan pada waktu malam antara waktu maghrib dan isya, tatkala penduduk sedang pergi ke masjid atau sedang makan malam. Waktu tersebut digunakan agar tidak terlalu terlihat seandainya seorang wanita berjalan sendirian di luar halaman rumahnya, demikian pula pihak keluarga tidak curiga seandainya anak perempuannya keluar rumah dengan alasan ke masjid. Di luar rumah pada malam yang telah ditentukan, sesosok tubuh mengendap dibalik kegelapan malam dengan suitan kecil atau dengan aba-aba lain si perempuan sudah berada di luar rumah. Seterusnya pergi bersama laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya.⁴ *Merarik* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik. Dengan keberanian laki-laki untuk melarikan anak gadis orang. Namun, tradisi ini tidak hanya kita jumpai pada masyarakat suku *Sasak* saja. Pada masyarakat Lampung juga dapat kita temui pernikahan dengan sistem tersebut yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri dengan nama *Sebambangan*.

Berbeda dengan tradisi *merarik* yang ada pada suku *Sasak* di Lombok, adat *Sebambangan* dilakukan dengan anak perempuan yang dilarikan tersebut sebelumnya meninggalkan pesan berupa surat yang memberitahukan maksud kepergiannya bersama lelaki pilihannya. Latar belakang terjadinya *Sebambangan* ini cikal bakal terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan spesial dengan maksud ingin melakukan suatu perkawinan, terdapat beberapa alasan mengapa melakukan *Sebambangan* yaitu menghindari biaya yang besar, tidak adanya restu dari salah satu pihak keluarga, status sosial dan ekonomi. Perlu digaris bawahi sebenarnya *Sebambangan* berbeda dengan kawin lari. *Sebambangan* biasanya berakhir dengan damai dan terjadi perkawinan dengan restu kedua keluarga yang bersangkutan. Berbeda dengan kawin lari yang menikah tanpa restu dari orang tua. Sedangkan persamaannya adalah si lelaki membawa pergi pasangannya tanpa izin dahulu ke orang tuanya. Perbedaan kembali antara *Merarik* dan *Sebambangan* adalah jika *merarik* merupakan tradisi yang menjadi ciri khas pada suku *Sasak* dalam melakukan pernikahan sedangkan dalam tradisi *Sebambangan* merupakan pola perkawinan untuk mempercepat suatu pernikahan atau bisa juga diartikan sebagai

⁴ https://www.academia.edu/11719837/Adat_Perkawinan_Merarik_Sasak_NTB di unduh pada tanggal 4 juli 2019

perkawinan yang pola perkawinannya dengan melarikan anak gadis yang sudah disinggung di atas bahwa salah satu faktornya adalah tidak ada restu dari salah satu pihak keluarga pasangan.

Selain itu, jika *Merarik* pelariannya adalah dengan tujuan diasingkan sebelum hari perkawinan dari keluarga dan lingkungan perempuan untuk beradaptasi dengan dunia baru sedangkan *Sebambangan* melebihi itu semua. Disamping menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tujuan lain adalah mempercepat proses suatu perkawinan yang terkendala oleh sesuatu hal dan meskipun perkawinan ini merupakan suatu pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata tertib cara menyelesaikannya selain itu agar dipercepatnya prosesi perkawinan guna mencegah terjadinya tindakan-tindakan asusila yang menentang norma agama yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Meskipun demikian terdapat alasan yang lebih kompleks dalam pola perkawinan ini yaitu untuk menunjukkan superioritas atau kehebatan laki-laki atas perempuan serta menunjukkan sikap bertanggungjawabnya seorang laki-laki atau keseriusan laki-laki ketika memberanikan diri melarikan anak gadis.

Perkawinan dalam masyarakat Lampung sampai saat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu : *pertama*, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar atau upacara adat sederhana. *Kedua*, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama *Sebambangan* yang masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi *Sebambangan* adalah suatu kearifan lokal yang berasal dari sejarah masa lampau yang didukung oleh gelombang ekonomi masyarakat primitive serta meminimkan dana yang menunjang suatu proses perkawinan dalam bidang adat. *Sebambangan* dilakukan oleh seorang *menghanai* (laki-laki/bujang) dan seorang *muli* (perempuan/gadis) dimana sang laki-laki membawa terlebih dahulu si perempuan sebelum adanya akad nikah, dan keluarga pihak perempuan tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Meskipun daerah Lampung memang sudah tidak murni dihuni oleh masyarakat Lampung asli karena sudah terjadi Akulturasi baik dalam pendidikan, perdagangan, pernikahan dan lain-lain, namun masyarakat Lampung sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat tak terkecuali *Sebambangan*. Terbukti dengan masih dijalankannya adat

Seimbangan ini oleh masyarakat Lampung terutama generasi-generasi setelah nenek moyang mereka.⁵

Dilihat dari adat-istiadat *ulun* atau orang Lampung terdiri dari dua golongan yaitu ulun Lampung yang beradat *pepadun*⁶ dan ulun Lampung yang beradat *Saibatin*⁷. Menurut Hadikusuma populasi orang Lampung hanya berjumlah satu juta jiwa dan telah menjadi minoritas dibandingkan dengan asal pendatang atau transmigrasi yang kini mulai mendominasi tanah Lampung. Namun sepertinya keadaan ini tidak membuat orang Lampung lantas meninggalkan warisan adat dan budaya mereka justru dengan bertambahnya transmigran di tanah Lampung membuat orang Lampung semakin memegang teguh adat budaya mereka dan menjadikan adat budaya tersebut sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada para transmigran bahwa meskipun kini mereka telah menjadi minoritas tetapi tetaplah bahwa tanah Lampung memiliki adat dan budaya asli sebelum terjadinya akulturasi.⁸

Kehidupan orang Lampung sehari-hari berpedoman kepada prinsip *piil pesenggiri*. Konsep *piil* artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan sedangkan *pesenggiri* singkatnya adalah harga diri. Denyut *piil pesenggiri* ini masih sangat terasa dalam kehidupan orang Lampung *Pepadun* yang cenderung mempertahankan pandangan hidup harga diri yang didampingi oleh unsur-unsur *piil pesenggiri*. Sebaliknya dikalangan *Saibatin* sudah mulai melemah. Orang-orang yang memegang teguh adat ini hanya terbatas dikalangan pemuka adat. Lemahnya adat dikalangan orang *Saibatin* ini mungkin karena adanya pengaruh budaya dan pandangan hidup Islam.⁹

Pada dasarnya orang Lampung menganut prinsip kekerabatan garis keturunan bapak atau *patrilineal*, yaitu dimana setiap laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua menjadi pemimpin atau *punyimbang* penerus keluarga, penerima waris dan ia bertanggung jawab mengatur seluruh anggota kekerabatan. Maka seorang pemimpin yang menggantikan ayahnya (anak laki-laki tertua) yang telah menikah dapat menggantikan peranan ayahnya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga

⁵ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, (Bandar Lampung : 2005), h. 3-4

⁶ Nama salah satu suku Lampung yang berasal dari skalaberak yang menyebar mendominasi wilayah yang agak lebih jauh dari pantai

⁷ Sebutan kepada salah satu Suku Lampung yang berasal dari skalaberak yang kemudian menyebar ke wilayah pantai atau pesisir barat ujung pulau sumatra

⁸ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung : mandar maju, 1989), h.

⁹ Ali Imron, *Pola Perkawinan....* h. 17-19

tersebut, ia harus mengatur adik-adiknya baik yang masih kecil maupun yang sudah kawin. Termasuk dalam pernikahan *Sebambangan* ini maka pemimpin pengganti ayahnya berhak ikut menentukan apakah akhir dari *Sebambangan* akan dinikahkan atau tidak.¹⁰ Gelar ini akan sangat dihormati dalam adat karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam hal pernikahan. Status adat ini akan diteruskan atau diturunkan pada anak laki-laki tertua dari *punyimbang* (pemimpin) dan seperti itu seterusnya.

Seorang pemimpin, ia harus kawin *bujujogh*¹¹ dengan cara *ngeratu*.¹² Konsekuensinya kawin *bujujogh* terhadap perempuan yang di *jujogh*¹³ ia harus meninggalkan kerabat dan keluarganya yang telah melahirkan dan membesarkannya, kemudian menjadi keluarga dipihak laki-laki. Keterikatan perempuan yang di *jujogh* dengan harta waris, kelompok pihak ibu tidak mempunyai hak apa-apa, termasuk pemeliharaan anak kerabat yang kehilangan ayahnya. Sebaliknya pihak laki-laki mempunyai kewajiban untuk memelihara anak yang kehilangan ayahnya serta istri-istri yang kehilangan suaminya. Tanggung jawab atau kewajiban pemeliharaan anak yang kehilangan ayah dan istri kehilangan suaminya hanya terbatas pada keluarga anak dan istri kakak atau adik laki-laki.

Oleh karena itu, setiap anak perempuan orang Lampung tidak pernah mendapat waris dari orang tua yang melahirkan dan membesarkannya, karena ia sudah dijamin kehidupannya oleh pihak suami dan kerabatnya. Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keluarga atau klen disebut *pupus*.¹⁴ Perkawinan *Bujujogh* bukan hanya dimaknai dari tempat menetap setelah menikah atau *residence patterns* semata, tetapi perempuan yang menikah dengan *Bujujogh* juga terputus hubungan dengan keluarga yang telah membesarkannya. Perempuan itu telah menjadi pengganti fungsi ibu suaminya dan dijamin kehidupannya oleh keluarga kerabat laki-laki. Pada perkawinan *bujujogh* tidak ada istilah perceraian karena perempuan adalah milik kerabat laki-laki, ia di *jujogh* oleh kerabat laki-laki. Apabila suaminya meninggal maka ia dikawinkan dengan saudara suaminya.¹⁵

¹⁰ *Ibid.* h. 28-29

¹¹ *Bujujogh* menunjukkan status dan cara pelaksanaan perkawinan bahwa perempuan mengikuti laki-laki sampai akhir hayatnya

¹² Perkawinan antara putera mahkota dengan putri sulung marga lain. Dengan kata lain pangeran mengambil ratu untuk menggantikan ibu suri dalam adat (perkawinan antara dua pengantin yang dijodohkan)

¹³ Laki-laki memberi semua yang diminta oleh perempuan sebagai syarat untuk kawin

¹⁴ Penerus genealogi keturunan terputus lantaran tidak mampu melahirkan anak laki-laki

¹⁵ Ali Imron, *Pola Perkawinan....*, h. 37-38

Pola perkawinan *bujujogh* kemudian mengalami perubahan (pergeseran) menjadi *semanda*. Karena adanya desakan kebutuhan penganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang sangat ketat yang mengharuskan setiap keluarga memiliki anak laki-laki. Masyarakat Lampung yang menganut sistem *bujujogh* beranggapan bahwa setiap keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan *mupus*. Lahirnya anak laki-laki atau cucu laki-laki pada keluarga itu berarti keturunan keluarga akan tetap berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan keturunan sebagai penerus keluarga agar tidak *mupus*, maka keluarga mengawinkan anak perempuannya dengan cara *Semanda*. Kawin *Semanda* sebenarnya merupakan kebalikan dari kawin *bujujogh*, yaitu laki-laki yang ikut istri. Seorang laki-laki yang kawin *semanda*, hubungan kekerabatannya dengan keluarga dan marga yang melahirkan dan membesarkannya menjadi terputus dan ia masuk menjadi keluarga dan kerabat pihak perempuan. Anak laki-laki hasil perkawinan anak perempuannya menjadi penerus trah (*patrilineal*) keluarga dan sebagai penerima waris.¹⁶

Pola perkawinan *semanda* merupakan adopsi dari sebagian kebudayaan Minangkabau, dimana segala sesuatu atau masalah kekerabatan dihitung dari garis keturunan wanita atau ibu. Proses adosi pola perkawinan *semanda* terjadi karena kontak langsung antara kedua masyarakat pendukung kebudayaan di wilayah Lampung. Hubungan atau kontak antara pendukung kebudayaan Lampung dan Minangkabau ini sudah sangat lama terjadi dan tidak seorangpun yang dapat menjelaskan secara pasti. Mereka mengakui bahwa pola perkawinan *semanda* yang sudah diadakan oleh leluhur mereka sejak zaman nenek moyang mereka itu memang bukan bentuk asli pola perkawinan masyarakat Lampung.¹⁷

Makna *Bujujogh* dan *Semanda* dalam pikiran masyarakat merupakan kunci dari perilaku seseorang apakah ia akan kawin dengan status *bujujogh* dan *semanda* atau dengan cara lain. Maksud dari perkawinan ini ialah jika seseorang memutuskan pilihannya, berarti ia harus melakukannya dengan segala konsekuensi. Sebagai ilustrasi adalah *bujujogh* yang dianut dan di adatkan oleh mempelai pria merupakan inti suatu perkawinan dan mempelai wanita ikut laki-laki dan masuk ke dalam kekerabatannya secara lahir dan batin sampai akhir hayat.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 28

¹⁷ Ali Imron, *Pola perkawinan Saibatun*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 38

Perkawinan *Sebambangan* sering terjadi pada garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental. Meskipun merupakan suatu pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat, *Sebambangan* merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dilestarikan. Meskipun sebagian masyarakat di luar lingkup suku Lampung memahami *Sebambangan* sebagai suatu pernikahan yang dipandang sebelah mata namun pada Suku Lampung sendiri dengan senang hati menjaga kearifan lokal *Sebambangan*. Mereka menganggap bahwa *Sebambangan* adalah sebagai salah satu cara untuk mempercepat adat pernikahan mereka. Meskipun terdapat kontra sebagian masyarakat yang memang tidak mengetahui asal usul serta tujuan dari *Sebambangan* namun lebih dominan masyarakat yang mempertahankan *Sebambangan*. Pada dasarnya pernikahan *Sebambangan* terjadi atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan.

Pembicaraan tentang perkawinan di manapun merupakan salah satu peristiwa sosial yang penting yang harus dilalui oleh setiap orang. Di samping itu, perkawinan bagi yang terlibat merupakan pengukuhan perpindahan status bujangan perawan menjadi orang yang berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Bahkan bagi masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan salah satu syarat seseorang untuk diterima dan diperlakukan sebagai anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan. Suatu perkawinan tidaklah disukai apabila dilaksanakan secara mendadak, tidak terang, dan tidak melibatkan kerabat. Keterlibatan kerabat diminta atau tidak diminta masih sangat diperlukan pada masa perkawinan itu, dengan demikian timbullah kewajiban kerabat. Muara dari semua kepedulian hak dan kewenangan kerabat ini melahirkan kewajiban dan kepedulian balik dari mereka yang dikawinkan terutama setelah selesai acara dan upacara perkawinan.¹⁸

Masyarakat Lampung sejak lama mengenal dan menggunakan istilah *tikawin* atau dikawinkan, untuk menunjukkan pesan bahwa yang aktif dan berwenang serta berbuat adalah kerabat dalam perkawinan. Oleh karena itu, anggapan bahwa suatu perkawinan merupakan persoalan individual sebenarnya bukan pandangan yang umum berlaku, termasuk di Indonesia. Anggapan seperti itu umumnya ditemui di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar, sedangkan di kota-kota kecil dan daerah pedesaan di Indonesia, kenyataan yang masih umum berlaku adalah bahwa perkawinan terjadi

¹⁸ *Ibid.*, h. 1-2

karena kemauan orang tua atau kelompok kerabat kedua belah pihak.¹⁹ Dengan demikian yang kawin itu bukan kedua mempelai saja, tetapi bersatunya atau kawinnya dua kerabat yaitu kerabat dari mempelai pria dan kerabat dari pihak mempelai wanita. Pendapat tersebut sesuai dengan pandangan Levi-Strauss dalam Ahimsa Putra yang menyimpulkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sebagai persatuan bukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara laki-laki dengan laki-laki. Mengapa? Oleh karena biasanya setelah menikah si wanita akan tinggal bersama suaminya, dan wanitalah yang dianggap sebagai suatu pertukaran, bukan pria.

Manusia, hakikatnya adalah animal *symbolism* yang dimana manusia tentunya tidak bisa hidup dalam dunia yang berupa fakta-fakta kasar atau hanya dunia fisik semata dan tidak juga hidup menurut kebutuhan dan dorongan mereka yang semata, namun manusia sesungguhnya hidup dalam emosi, kerinduan, kegundahan, imajiner, ilusi, delusi, fantasi dan mimpi-mimpi mereka. Keseluruhan dari itu semua merupakan sebuah benang yang kemudian membentuk suatu mite, bahasa, seni dan agama dimana di antara itu semua mereka saling berkaitan dalam membentuk lingkaran manusia fungsional yang bisa disebut sebagai sistem simbolis.²⁰ Sejalan dengan perputaran waktu nilai perkawinan *Sebambangan* mulai goyang. Setelah penjelasan terkait *Sebambangan* diatas maka tidak bisa kita pungkiri bahwa budaya semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu serta peradaban.

Sebambangan yang pada mulanya memiliki misi dan tujuan filosofis untuk keberlangsungan suatu pernikahan dengan tata cara serta penyelesaiannya dengan tepat dan benar pada awalnya memang terealisasi sesuai adat yang berlaku. Namun, beberapa dekade belakangan ini mengalami pergeseran nilai. *Sebambangan* kini identik dengan suatu pernikahan yang dilangsungkan karena sesuatu hal yang tidak diinginkan misalnya, perempuan yang hamil diluar nikah, tidak adanya restu dari kedua pihak sehingga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan tanpa keluarga dan kisah cinta yang terlarang. Miris memang, budaya dan kearifan lokal yang selama ini dijaga atas dasar warisan nenek moyang, sebagai simbol dari keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan hingga memberanikan diri menculik anak gadis untuk dijadikan istri dan mempertahankan ciri khusus suatu suku ditorehkan sejarah yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga citra adat Lampung ini menjadi kurang baik di

¹⁹ Heiddy Shri A.P, "Claude Levi-Strauss : Butir-Butir Pemikiran Antropologi" dalam Octavio Paz, *Levi Strauss Empu Antropologi Struktural* (Yogyakarta : LKiS), h. xxviii

²⁰ Ernest Cassirer, *Manusia dan Kebudayaan : sebuah esai tentang manusia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1987) , h.36-40

mata masyarakat dan di luar suku Lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari arti adat *Sebambangan*.

Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisis kearifan lokal *sebambangan* ini menggunakan antropologi struktural dengan tokoh fenomenalnya yaitu Levi-Strauss. Salah satu cara Antropologi Struktural milik Levi-Strauss yaitu *Sifat tak sadar dari sistem* yaitu, dalam *Sebambangan* terdapat seperangkat aturan-aturan linguistik yang memperlihatkan suatu struktur budaya namun terdapat taraf yang tak disadari oleh masyarakatnya. Hal ini tampak dalam kenyataan sekarang bahwa banyak melakukan *Sebambangan* serta argumen-argumen masyarakat luar Lampung yang negatif tentang kearifan *Sebambangan* ini tanpa perlu mempertanyakan kebenarannya, padahal orang tersebut mengenalnya dengan sadar. Begitu juga dengan sistem kekerabatannya, sistem tersebut langsung dipraktekkan begitu saja oleh setiap orang dalam suatu masyarakat tanpa perlu mempertanyakan apakah sistem tersebut benar atau tidak. Hal lain lagi contohnya adalah larangan *Incest* (hubungan yang dilakukan oleh saudara sedarah). Dari sudut pandang tertentu larangan *incest* dikatakan sebagai larangan untuk menikah dengan individu-individu dari kategori tertentu yang kemudian menghasilkan semacam “lingkaran” sosial yang individu-individu di dalamnya tidak boleh saling mengawini atau dengan bahasa lain adalah larangan hubungan seksual dengan seseorang yang memiliki hubungan darah.²¹

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan kajian ini karena dengan jelasnya bahwa kearifan lokal ini merupakan bagian dari tujuan rumah tangga masyarakat Lampung. Sebagaimana pendekatan strukturalis pada umumnya maka penelitian adat ini lebih ditekankan kepada penyingkapan makna terhadap pola-pola, hubungan antar unit, kode, simbol yang terdapat dalam *Sebambangan*. Mitos sebenarnya bukanlah setumpuk tahayul atau hayalan-hayalan semata tetapi mitos mempunyai bentuk yang sistematis dan juga konseptual. Pada hakikatnya mitos terdiri dari pengisahan-pengisahan cerita. Mitos-mitos tersebut menghubungkan urutan kejadian yang tentu saja kepentingannya terletak pada kejadian itu sendiri dan dalam detail yang menyertainya. Hal tersebut menjadikan sebuah mitos memiliki sifat

²¹ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2013), h.

terbuka dan bisa dikisahkan ulang dalam kata-kata lain diperluas maupun dielaborasi.²²

Keberadaan mitos dalam suatu masyarakat, menurut Levi-Strauss adalah dalam rangka mengatasi atau memecahkan berbagai persoalan dalam masyarakat yang secara empiris tidak dipahami dalam nalar manusia²³ ia yakin bahwa mitos bukan satu produk spontan dari fantasi yang bebas dan tak beraturan, tetapi perwujudan murni akal tak sadar yang menerapkan seluruh aturan dan prinsip mental pada berbagai isi cerita mitos atau dengan kata lain strukturalisme Levi-Strauss hendak mengatakan bahwa berbagai aktifitas sosial dan lainnya seperti dongeng, mitos, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pakaian, pola tempat tinggal dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa yang merupakan seperangkat tanda dan simbol yang menyampaikan suatu pesan tertentu. Oleh karena itu bagaimana analisis struktural dari kearifan lokal ini menggunakan antropologi struktural milik Levi-Strauss.

Menganalisis mitos secara struktural sebenarnya bukan merupakan langkah yang baru sama sekali. Dalam kajian tentang folklore khususnya mitologi, dan Levi-Strauss memang tidak pernah merasa bahwa dia adalah seorang pelopor di situ. Beberapa ilmuwan pendahulunya, seperti misalnya Vladimir Propp, telah melakukannya. Orang-orang seperti Hocart dan Raglan di Inggris juga telah merintis jalan tersebut sebelumnya.²⁴ Bahkan di Prancis, kolega senior Levi-Strauss sendiri, George Dumézil, telah mengembangkan pendekatan dan cara analisis yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh Levi-Strauss, hanya ada tiga orang yang dianggapnya sebagai tokoh strukturalisme tulen di Prancis, yakni Benveniste, Dumézil dan dirinya sendiri.

Namun, dari tiga orang ini Levi-Strauss lah rupanya yang paling tekun dalam menerapkan serta mengembangkan cara analisis struktural. Penerapan analisis strukturalnya terhadap fenomena kekerabatan dan perkawinan, mitos, totemisme, dan topeng merupakan bukti yang sulit dibantah bahwa Levi-Strauss adalah tokoh strukturalisme yang paling maju, paling konsisten, serta paling yakin dengan paradigma strukturalnya²⁵ dan salah satu karya besar Levi-Strauss dalam antropologi

²² Christopher R. Badcock, *Levi-Strauss : strukturalisme dan teori sosiologi*, terj. Robby Habiba Abror (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 74

²³ Heidi Sri Ahimsa Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss : Mitos dan Karya Sastra*. h. 75-79

²⁴ Robert Lauer H, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)

²⁵ *Ibid*, h. 99

adalah sebuah buku mengenai sistem kekerabatan yang berjudul *Les structures elementaires de la parente (The Elementary structures of Kinship)*, yang terbit sekitar enam tahun lebih dulu daripada *Tristes Tropiques* (karya semacam laporan perjalanan plus autobiografi).²⁶ Untuk dapat merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan inilah Levi-Strauss mengembangkan sebuah pendekatan atau paradigma baru yaitu, Strukturalisme yang berbagai asumsi dan model di dalamnya banyak diambil dari disiplin linguistik dan komunikasi. Dengan paradigma barunya ini Levi-Strauss meneguhkan dirinya sebagai tokoh antropologi kelas berat yang baru.²⁷ Inilah yang menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk mengkaji kearifan lokal pernikahan *Sebambangan* dengan menggunakan sudut pandang antropologi struktural Claude Levi-Strauss.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana tradisi pernikahan *Sebambangan* masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat dilihat dalam perspektif antropologi struktural Levi-Strauss?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis struktural pernikahan *Sebambangan* masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang makna filosofi dalam tradisi *Sebambangan* agar dapat dijadikan sebagai referensi dunia akademik
3. Penulis dapat memahami serta memperkaya keilmuan teoritis tentang Pernikahan *Sebambangan*

²⁶ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*. (Yogyakarta: LKiS, 2013), h, xiii

²⁷ *Ibid.*, h, xiv

4. Sebagai salah satu usaha penulis dalam melestarikan kearifan lokal di daerah Lampung.
5. Menambah wawasan dalam pengetahuan budaya khususnya dalam antropologi kebudayaan Pernikahan *Sebambangan* ini dengan menggunakan antropologi struktural

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai landasan berfikir yang mana dalam tinjauan pustaka tersebut yang digunakan adalah hasil penelitian skripsi. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya adalah untuk menghindari pengulangan hasil temuan penulis yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan *Sebambangan* dan antropologi kebudayaannya yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi dari Yulida Leza (*mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, angkatan 2014*) yang berjudul “KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap masalah kepemimpinan dalam adat Lampung Saibatin dimana adat tersebut hanya memiliki satu junjungan atau raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat yang hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan raja.
2. Skripsi dari Heni Sepriyanti (*mahasiswa fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2006*) yang berjudul “BEDIKER DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN DI PEKON WAY REDAK KE. PESISIR TENGAH, KAB. PESISIR BARAT” Dalam skripsi ini difokuskan membahas tentang upacara Bediker yang merupakan suatu adat tradisi dan budaya orang Lampung Saibatin yang beradat pesisir dan dilaksanakan pada dua hari menjelang akad nikah dalam suatu perkawinan masyarakat Lampung Saibatin.

3. Skripsi dari Akhmad Riduan (*mahasiswa fakultas ushuluddin UIN Raden intan Lampung angkatan 2012*) yang berjudul “TRADISI SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF ISLAM.” Dalam skripsi ini difokuskan membahas adat sebambangan dalam masyarakat Lampung pepadun serta kaitannya dalam perspektif Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada fokus penelitian yang lebih menitik-beratkan pada pernikahan *Sebambangan* yang terdapat dalam masyarakat Lampung serta bagaimana analisis struktural menggunakan konsep antropologi struktural Claude Levi-Strauss.

F. Kerangka Teori

Strukturalisme Prancis awalnya dipelopori oleh Ferdinand De Saussure. Istilah struktur selalu merujuk pada pengertian bahasa sebagai sistem. Oleh mazhab Praha (Jacobson dan Trubetzkoy) istilah struktur ini merujuk kepada struktur dari suatu sistem yaitu cara yang di dalamnya terdapat unsur-unsur individual suatu bahasa diatur. Unsur-unsur tersebut diatur dalam suatu hubungan yang sifatnya saling bergantung antara satu dengan lainnya. Metode mereka sebenarnya sama dengan Saussure dimana mereka hanya memperhatikan relasi-relasi antar suatu karya tanpa memperhatikan asal-usul sejarah serta evolusinya. Metode linguistik struktural Saussure maupun mazhab Praha tersebut yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Levi-Strauss. Levi-Strauss sangat tertarik dan menyetujui strategi analisis para ahli linguistik struktural, dan ketertarikan ini lahir dari perkenalannya dengan ide-ide mereka tentang hakekat bahasa. Ahli-ahli linguistik struktural yang pemikirannya kemudian sangat berpengaruh pada Levi-Strauss antara lain adalah Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson dan Nikolai Troubetzkoy.²⁸

Pengaruh Saussure lainnya adalah kemunculan aliran fungsionalisme yang dikembangkan oleh para anggota Praha seperti Roman Jakobson dan Nikolai Trubetzkoy yang melakukan penelitian dalam bidang fonemik dan melahirkan kajian fonologi. Aliran fungsionalisme ini berpandangan bahwa daripada hanya mendaftarkan bunyi bahasa mana yang terjadi dalam sebuah bahasa, bagaimana bunyi-bunyi itu saling terkait juga perlu dikaji. Unit-unit bahasa dipahami bersifat kontrastif dan relasional dan hanya dapat dimengerti hanya dengan mempertimbangkan tempatnya

²⁸ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, (Yogyakarta : LKiS, 2013)

dalam sistem bahasa. Jakobson juga menerapkan teknik yang sama untuk sintaksis dan morfologi. Melalui pengaruhnya yang kuat atas Claud Levi-Strauss, Jakobson menjadi figur penting dalam mengadaptasi analisis struktural di luar linguistik.²⁹

Dari tiga ahli ini, hanya Roman Jakobson yang pernah dikenal secara langsung oleh Levi-Strauss, dan dari Jakobson inilah Strauss kemudian banyak mendapat pengetahuan mengenai analisis struktural dalam linguistik yang kemudian memungkinkannya melakukan kristalisasi atas ide-idenya yang sebenarnya juga sudah bersifat struktural, namun ketika itu belum memperoleh sarana atau model yang tepat dan pas untuk mewujud.³⁰

Sebelum tahun 1960 tidak terlalu banyak orang dalam lingkungan akademik atau di luarnya yang pernah mendengar nama Saussure. Akan tetapi, sesudah tahun 1968 kehidupan intelektual Eropa menjadi ramai dengan perbincangan tentang karya-karya bapak Strukturalisme dan Linguistik ini. Di samping sebagai seorang yang memupuk berlangsungnya tradisi intelektual, Saussure juga merupakan tokoh pembaruan intelektual dan ini jelas terlihat dalam karyanya *Cours in General Linguistic*, yang membuatnya terkenal di luar lingkungan linguistik. Karyanya ini disusun dari tiga kumpulan catatan kuliah saat ia memberi kuliah Linguistik Umum di Universitas Jenewa pada tahun 1907, 1908-1909, dan 1910-1911.³¹

Di samping sebagai seorang ahli linguistik, Saussure juga adalah seorang spesialis bahasa-bahasa Indo-Eropa dan Sansekerta yang menjadi sumber pembaruan intelektual dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang unik telah berlangsung dalam kurun sejarah abad kedua puluh, sehingga muncullah mode bahasa baru berdasarkan pendekatan struktural Saussure dan kemudian menjadi model dalam melakukan teorisasi kehidupan sosial dan kultural. Saussurean ini ada dalam sejarah linguistik, dan implikasinya meluas ke seluruh sosial.³²

Saussure menentang dua pandangan umum tentang bahasa saat itu. Pendekatan historis dan pendekatan rasionalis yang mengandaikan bahwa bahasa itu pada dasarnya merupakan proses penamaan dan ada keterkaitan intrinsik antara nama dan

²⁹ Didi Sukyadi, *Dampak Pemikiran Saussure Bagi perkembangan Linguistik dan Disiplin Ilmu lainnya*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Parole Vol.3 no.2, Oktober 2013, h. 7

³⁰ Heddy Shri Ahimsa, *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. (Yogyakarta : KEPEL Press, 2012), h. 33

³¹ Zaprulkan, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, cet-2 2016), h. 171

³² John Lechte, *50 Filsuf Kontemporer* (Yogyakarta : Kanisius, 2001), h 232

objeknya. Di sini diyakini tentang bagaimana suatu nama terkait dengan objek atau gagasan tertentu yang bisa ditentukan secara historis, Saussure lalu menitikberatkan telaahnya pada konfigurasi bahasa masa kini, yakni hubungan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri dan bukan pada nilai intrinsiknya.³³

Namun, dalam tulisan Saussure, bahasa juga merupakan sebetulnya pertukaran sosial. Istilah “anjing” pada umumnya diasumsikan berkorespondensi dengan hewan yang disebut dengan itu akan tetapi, korespondensi atau hubungan ini pada kenyataannya lebih merupakan suatu relasi struktural yang didasarkan pada konvensi-konvensi sosial ketimbang sifat-sifat inheren yang melekat pada sekelompok hewan yang disebut dengan kata itu. “anjing” sebagai satu kata, bukan lagi sebuah konvensi bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama persis dengan yang berlaku dalam bahasa Jerman “hund” atau bahasa Inggris “dog”. Kata-kata bukanlah tanda-tanda (*sign*) alamiah yang mewakili realitas atau benda-benda. Justru, kata-kata bekerja di dalam bahasa-bahasa lisan seperti berbagai komoditas bekerja didalam ekonomi-ekonomi.

Anggota komunitas bahasa, seperti halnya penjual dan pembeli dalam berbagai ekonomi, memiliki konvensi-konvensi bersama yang berlaku didalam komunitas yang bersangkutan yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai uang biasanya dalam konteks ekonomi, dan tanda-tanda di ranah bahasa. Dengan demikian, Saussure adalah orang pertama yang mengenali dan dengan cara yang persuasif menjelaskan sifat struktural dan dengan demikian sifat sosial bahasa. Sekilas penjelasan akar historis teori strukturalisme sebagai filsafat bahasa yang digulirkan Saussure tersebut akan menjadi pintu masuk bagi kita dalam mengkaji filsafat bahasa pioner strukturalisme awal ini.³⁴

Claude Levi-Strauss, adalah seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Sebagaimana tercermin dari namanya dia adalah seorang keturunan Yahudi. Dia lahir di Brussels, belgia pada tanggal 28 November 1905, dari ayah bernama Raymond Levi-Strauss dan ibu Emma Levy telah menjadi seorang strukturalis dibawah pengaruh berbagai teori antropologi, psikoanalisis, filsafat dan lainnya yang melingkupi pikirannya tetapi baru menemukan metode strukturalnya melalui linguistik modern kemudian mengembangkan metode linguistik dan menerapkannya

³³ *Ibid*, h. 233

³⁴ Bryn S. Tuner (ed), *Teori Sosial Dari Klasik sampai Postmodern*, Terj. E. Setiyawati A dan Roh Shufiyati (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 198-199

dalam antropologi sosial, sehingga pendekatannya disebut sebagai strukturalisme etnologis atau antropologi struktural.

Penjelasan ini adalah pijakan awal penelitian ini sebab penulis akan mengkaji analisis struktural dari sebuah kearifan lokal yaitu *Sebambangan* dimana adat ini diposisikan sebagai “mitos” dengan menggunakan pendekatan strukturalisme Levi-Strauss yang meyakini bahwa mitos bukan satu produk spontan dari fantasi yang bebas dan tak beraturan, tetapi perwujudan murni akal tak sadar yang menerapkan seluruh aturan dan prinsip mental pada berbagai isi cerita mitos atau dengan kata lain strukturalisme Levi-Strauss hendak mengatakan bahwa berbagai aktifitas sosial dan lainnya seperti dongeng, mitos, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pakaian, pola tempat tinggal dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa yang merupakan seperangkat tanda dan simbol yang menyampaikan suatu pesan tertentu.³⁵

Ciri pertama dari linguistik bahwa bahasa merupakan sistem. Maka unsur-unsur bahasa yang disebut fonem-fonem adalah suatu sistem yang terdiri dari relasi-relasi. Hal yang sama dapat ditemukan pada sistem kekerabatan dan perkawinan yang menjadi objek antropologi. Aturan-aturan yang diikuti oleh masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari seperangkat relasi-relasi. Hal ini dapat kita lihat pada pasangan kata-kata : suami-istri, bapak-anak, perempuan-laki-laki, dan sebagainya. Tidak akan ada suami tanpa istri maka setiap pasangan kata memiliki relasi yang khas dan sekaligus berbeda sifat relasi dari pasangan kata yang lainnya.³⁶

Ciri kedua dari linguistik adalah bahwa aturan-aturan linguistik memperlihatkan suatu taraf tak sadar. Hal ini tampak dalam kenyataan bahwa sistem kekerabatan dipraktekkan begitu saja oleh masyarakat tanpa perlu mempertanyakan lagi apakah benar atau tidak. Nampaknya, hal ini juga terjadi pada *Sebambangan* bahwasannya dilakukan tanpa mempertanyakan apakah sistem ini benar atau tidak hingga beranjak ke beberapa dekade mulai kehilangan nilai luhur dari adat *Sebambangan* ini.

Selanjutnya Levi-Strauss mengatakan bahwa perkawinan adalah sebuah “tanda”. Tanda yang berawal dari relasi antar kelompok kekerabatan. Dalam analisis struktural, makna suatu tanda baru dapat diketahui dengan baik jika tanda tersebut ditempatkan dalam sebuah konteks relasi, dalam suatu jaringan relasi dengan tanda-

³⁵ Heddy Shri Ahimsa, *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. (Yogyakarta : KEPTEL Press, 2012)

³⁶ *Ibid.*, h. 32

tanda lain. Perkawinan, larangan incest³⁷, eksogami³⁸, dan keluarga, pada dasarnya adalah tanda-tanda yang membentuk sistem kekerabatan manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan, yaitu membuat makhluk biologis yang tergolong makhluk mamalia dan berdiri di atas kedua kaki dapat menjadi manusia yang terpisah dari dunia kebinatangannya³⁹

Selain itu, sebagai suatu relasi antar kelompok, perkawinan juga merupakan suatu bentuk proses komunikasi. Komunikasi antar kelompok-kelompok kekerabatan, dimana wanita merupakan wahana bagi berlangsungnya proses komunikasi tersebut. Itulah sebabnya mengapa Levi-Strauss dapat mengatakan bahwa komunikasi dalam masyarakat manusia berlangsung dengan perantara kata-kata, barang, dan wanita. Jadi, perkawinan bukanlah relasi antar tanda, tetapi komunikasi atau relasi antar kelompok melalui sistem tanda yang khusus, yaitu wanita.⁴⁰ Setelah perkenalannya dengan linguistik struktural, Levi-Strauss merasa bahwa pendekatan inilah yang sebenarnya sangat diperlukannya dan dicarinya selama ini. Untuk mengetahui apa dan bagaimana linguistik struktural ini mempengaruhi atau mengilhami cara analisis Levi-Strauss.⁴¹ Setelah dijelaskan dalam pembahasan latar belakang bahwa masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan bapak). Maka, pemimpin (anak laki-laki tertua) tentunya akan sangat menentukan suatu keputusan dalam keluarga.

G. Metode penelitian

Menggunakan metode yang tepat tentunya sangat diharapkan dapat mengantarkan kepada analisis terhadap permasalahan yang menjadi tema kajian skripsi secara kritis dan tepat pada titik kajian. Menentukan metode yang akan digunakan secara tepat sangat berarti bagi ketepatan hasil yang akan dicapai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

³⁷ Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dekat

³⁸ Aturan sosial di mana pernikahan hanya diperbolehkan di luar kelompok sosial

³⁹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hal. xxvi

⁴⁰ Ibid. hal. xxvi

⁴¹ Heddy Shri A.P, *Strukturalisme Levi-Strauss :Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta : KEPEL PRESS, cet. 2 2012), hal. 33

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (Field Research).⁴² Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang akan diamati dari subyek budaya itu sendiri.⁴³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki oleh penulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan yang penelitiannya tidak menggunakan perhitungan baik angka atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.⁴⁴

2. Metode Penelitian Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁵ Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu penulis tidak terikat pada kerangka pertanyaan-pertanyaan, melainkan dengan kebijakan interviewer (pewawancara) dan situasi ketika wawancara dilakukan.⁴⁶

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan pengamatan inderawi dan melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian secara langsung di tempat penelitian.⁴⁷ Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap masyarakat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Liwa Lampung Barat untuk mencari data mengenai proses, kondisi, situasi dan struktur masyarakat

⁴² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA Press, 1998) h. 20

⁴³ Arief Furchan, *Pengantar Metode penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 21

⁴⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 83

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), h. 207

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 42

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁴⁸ Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode interview dan observasi. Dengan demikian metode dokumentasi adalah data yang tersimpan dalam sebuah arsip keterangan jika sewaktu-waktu diperlukan seperti memories, monument, dan dokumen yang terkait dengan profil data Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Liwa Lampung Barat.

3. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan observasi. Data primer ini juga bisa didapat melalui wawancara dengan tokoh adat Lampung yaitu Tamong Muhammad Arpan dan Tamong Ali Amar serta dengan warga di kelurahan Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Liwa Lampung Barat.
- b. Sumber data sekunder yaitu, sejumlah buku yang relevan dengan judul skripsi ini, wawancara, observasi, serta bahan-bahan dokumentasi yang mendukung kelengkapan penyajian data skripsi ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan diambil dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.⁴⁹ Berikut data sekunder yang digunakan penulis yaitu buku karya

1. Ali Imron “*Pola Perkawinan Saibatin*” (Bandar Lampung : Universitas lampung, 2005)
2. Octavio Paz, “*Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*” (Yogyakarta : LKiS, 2013)
3. Heddy Shri A.P “*Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*” (Yogyakarta : Kepel Press, 2012).

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), h. 104

⁴⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1991), h.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan secara detail. Proses mencari dan menyusun data tersebut secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga data tersebut mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode ini dijalankan dengan cara mengklasifikasi data yang terkumpul, dirangkai, dan kemudian dijelaskan menggunakan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori teori untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian.

Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki oleh peneliti.⁵⁰ Sedangkan, analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap fenomena, proses, dan kondisi yang ada di Pekon Hanakau kecamatan Sukau Liwa Lampung Barat. Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini terkumpul. Proses analisis dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang di dapat mengenai Perkawinan *Sebambangan* di Pekon Hanakau kecamatan Sukau Liwa Lampung Barat. Kemudian membaca fenomena budaya tersebut dengan menggunakan analisis struktural milik Claude Levi-Strauss. Selanjutnya dari proses analisis tersebut, peneliti akan mengambil kesimpulan dari masalah tersebut yang bersifat khusus.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Liwa Lampung Barat. Hal ini dikarenakan di lokasi tersebut terdapat kearifan lokal yang menarik untuk diteliti yaitu berupa pernikahan *Sebambangan* yang dilakukan oleh masyarakat Lampung.

Dengan demikian pembahasan terhadap wacana pernikahan *sebambangan* dalam masyarakat Lampung tidak menggunakan alat ukur berupa angka atau variabel namun berupa uraian deskriptif. Oleh sebab itu sebagai pendekatannya,

⁵⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfabeta, t.th), h. 335

penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan disamping itu juga menggunakan pendekatan filosofis. Di dalam upacara perkawinan adat tentunya banyak sekali ditemukan simbol-simbol. Simbol adalah sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Simbol sering digunakan sebagai salah satu alat untuk mewariskan kebudayaan suatu daerah atau masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami oleh pembaca, maka pola tulisan dan pola berfikir dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan dan isi yang satu sama lain tentunya saling melengkapi. Untuk itu, disusunlah sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Selain itu antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Mengingat pentingnya komponen perbab yang akan menunjang kejelasan skripsi ini. Bab Pertama adalah pendahuluan, memuat dasar pemikiran. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, sebelum menjelaskan Bab ketiga tentang proses dan mekanisme pernikahan *Sebambangan*. Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori-teori perkawinan dalam antropologi budaya yang akan menjadi pengetahuan dasar sebelum membaca data dan fakta yang disajikan oleh peneliti. Bab ini menjadi bagian yang penting mengingat bahwa ketika membaca sebuah data memerlukan teori sebagai kaca mata dalam membaca data agar pembaca memahami bagaimana penjelasan pernikahan dalam antropologi budaya yang didalamnya termuat definisi perkawinan dalam kebudayaan, perkawinan dalam kearifan lokal, peran suami dalam antropologi dan budaya, peran istri dalam perkawinan antropologi dan budaya serta struktur budaya dalam perkawinan.

Pada Bab Ketiga, peneliti akan mengkaji tentang proses dan mekanisme perkawinan *Sebambangan* dalam masyarakat Lampung. Bab ini berisi penjelasan sekilas tentang Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat, Letak Geografis dan

Masyarakat, Warisan Budaya dan Pemangku Adat Lampung Barat, Pengertian *Seimbangan*, serta Mekanisme atau Tata Cara *Seimbangan*.

Pada Bab Keempat, sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti akan membahas dan menganalisa mengenai struktur sosial dari perkawinan *seimbangan* masyarakat Lampung dengan menggunakan antropologi struktural Levi-Strauss.

Pada Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penilaian peneliti yang menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dan diajukan. Serta diakhiri dengan saran yang diharapkan dari penulis untuk pembaca karena menyadari kurangnya kesempurnaan dalam penelitian.

BAB II

TRADISI PERKAWINAN DALAM ANTROPOLOGI BUDAYA

A. Perkawinan dalam Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*Budhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari kata *budhi* yang berarti budi atau akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.⁵¹ Selain itu menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁵² Sistem nilai budaya merupakan tingkat paling abstrak dari adat. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup.⁵³ Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola-pola perilaku, lapisan masyarakat, interaksi sosial dan sebagainya.⁵⁴

Pengertian paling tua atas kebudayaan diajukan oleh Edward Burnett Tylor dalam karyanya berjudul *Primitive Culture*, bahwa kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat atau seperti kata Hebding dan Glick bahwa kebudayaan dapat dilihat secara material maupun non material. Kebudayaan adalah perilaku yang dipelajari seseorang, tidak dapat dilahirkan dengan tanpa kebudayaan. kebudayaan itu bersifat universal, setiap manusia memiliki kebudayaan yang dia peroleh melalui usaha sekurang-kurangnya melalui belajar secara biologis.⁵⁵ Keanekaragaman kebudayaan tidak saja menyebabkan perbedaan dalam gaya dan pola hidup tetapi juga menyebabkan perbedaan terhadap nilai-nilai, pengertian atau makna tentang peralihan tingkat sepanjang hidup individu yang di dalam ilmu antropologi disebut “*stage along*

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1986), h. 154

⁵² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropolog-jilid 1*, (Jakarta : Rineka Cipta, cet ke-2, 1984), h. 154

⁵³ *Ibid.*, h. 25

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu....*, h. 234

⁵⁵ Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Antar budaya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 1 2003), h.

the life-cycle” seperti masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua, dan sebagainya.⁵⁶

Salah satu adat budaya yang sampai hari ini masih tetap eksis adalah budaya perkawinan. Menurut hukum adat pada umumnya, di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁵⁷ Proses perkawinan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kondisi ini kaya akan keanekaragaman budaya yang unik. Keragaman budaya ini terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan.⁵⁸ Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan khususnya di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda.⁵⁹ Bentuk dan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda, dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.⁶⁰

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continuu* dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁶¹ Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan generasi membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai apa yang diinginkannya. Perkawinan menjadi jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan suatu perkawinan

⁵⁶ Yosi Pratiwi dan Trisni Andayani, “Proses Thirumanam Pada Etnis Tamil di Medan” *Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 2 (1) (2016): 1-13. h. 2

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 8

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 77

⁵⁹ *Ibid*, h. 76

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta : Fajar Agung, 1987), h. 18

⁶¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu....*, h. 39

hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan manusia. Sebab perkawinan disandingkan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya leluhur dan suci. Upacara perkawinan tersebut mencakup tata cara dan ritual upacaranya merupakan unsur kebudayaan yang menarik untuk diamati dari masa ke masa. Sebagai contoh masyarakat adat Lampung mempunyai aturan-aturan yang tetap dan kuat dilaksanakan, aturan yang ada di dalam perkawinan resmi secara agama maupun secara adat yang memiliki ketentuan dan disakralkan karena menjadi sebuah pegangan hidup bagi mereka.⁶²

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua yang sifatnya universal, dan paling unik dalam sejarah institusi manusia. Sampai saat ini tidak ada hasil temuan yang mengatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mengatakan sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting dalam struktur sosial masyarakatnya. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan intimasi (kedekatan) dan perkembangan emosional. Makna tersebut juga dianut oleh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Pada umumnya perkawinan di anggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan itu dalam kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang terstruktur karena perkawinan sebagai peristiwa penting bagi manusia. Di rasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu adanya upacara. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶³ Upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Di Indonesia yaitu upacara perkawinan secara tradisional yang dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Proses perkawinan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa di antaranya

⁶² Yosi Pratiwi dan Trisni Andayani, *Proses Thirumanam....*, h. 3

⁶³ Koentjoroningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta : Universitas Indonesia, t.th), h. 140

Batak, Jawa, Lampung, Minangkabau dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam.

Tiap-tiap masyarakat tentunya memiliki budaya dan tradisi, setiap budaya dan tradisi pasti dimiliki masyarakat karena, keduanya merupakan satu kesatuan yang satu dari yang tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.⁶⁴ Norma yang berlaku dalam sosial budaya masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu adalah budaya masyarakat berupa sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang dibuat secara berulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait pada peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.⁶⁵

Koentjaraningrat menambahkan dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya. Menurut pengertian masyarakat, perkawinan menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan sembarang wanita lain, tetapi hanya dengan satu atau beberapa tertentu dalam masyarakat yaitu wanita yang sudah disahkan sebagai istrinya.⁶⁶ Selain itu Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan seksual, menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok, menentukan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah, menghubungkan individu dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri, menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga dan merupakan instrument hubungan politik antar individu dan kelompok.⁶⁷

Dalam kajian antropologi budaya, perkawinan adat merupakan variabel penting dalam kajian kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Perkawinan dimasukkan sebagai bagian dari pola budaya universal. Perkawinan dalam kajian ini merupakan pola budaya sistem keluarga dan sosial. Jadi, perkawinan antara dua jenis kelamin yang berbeda dilakukan dalam rangka mengikat kontrak sosial antara dua keluarga. Perkawinan sebagai ikatan kontrak sosial.⁶⁸

⁶⁴ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, cetakan -2, t.th), h. 16

⁶⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

⁶⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta : Dian Rakyat, t.th), h. 5

⁶⁷ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 2

⁶⁸ R.M. Keesing, *Cultural Anthropology : A Contemporary Perspective*, (London :Holt, Rinehart dan Winston, 1981)

B. Perkawinan dalam Kearifan Lokal

Kajian tentang kearifan lokal (*local wisdom*) adalah tema wacana yang dikembangkan oleh para pemikir post-kolonial. Era post-kolonial merupakan era baru sejarah dimulainya perspektif kearifan lokal menjadi rujukan para pemerhati sosial untuk melihat arah dan konteks disiplin keilmuannya. Era post-kolonial merupakan tahapan zaman yang melahirkan konstruksi-konstruksi kognitif tentang bagaimana kebebasan, hilangnya diskriminasi, lahirnya masyarakat toleran, adil, dan menjaga hak-hak sipil menjadi *capital social* bagi masyarakat.⁶⁹

Kajian tentang kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya. Dalam pandangan John Haba, kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Karena itu, kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam memecahkan berbagai konflik yang terjadi. Di antara manfaat dari kearifan lokal adalah *pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat lintas warga. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. *Keempat*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, kearifan lokal mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang mereduksi, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.⁷⁰

Kearifan lokal merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan sangat melekat pada masyarakat tertentu dan nilai-nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.⁷¹ Dalam disiplin antropologi dikenal dengan istilah

⁶⁹ Irwan Abdullah, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 2

⁷⁰ John Haba, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta : ICIP dan European Commission, 2007) , h. 11

⁷¹ F.X Rahyono, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Yogyakarta : Wedatama Widya Sastra, 2009), h. 7

local genius atau *cultural identify* yaitu identitas kepribadian budaya yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.⁷² Secara umum kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi dalam kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai nilai-nilai kemapanan.⁷³

Dalam beberapa definisi diatas maka kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan sekitar dan menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan dari generasi ke generasi, serta dalam beberapa bentuk seperti cerita, legenda, mitos-mitos, ritual-ritual dan hukum adat setempat. Kearifan lokal adalah persoalan identitas sebagai sistem pengetahuan lokal, perbedaan dari masyarakat lokal dengan masyarakat lokal lainnya. Begitu juga dengan persoalan perkawinan tentunya setiap masyarakat memiliki hukum adatnya masing-masing yang membedakan antara satu dengan yang lain. Adat perkawinan adalah atura-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.⁷⁴ Kearifan lokal syarat mengandung nilai-nilai moral (kebaikan) bagi kehidupan masyarakat, sehingga kemudia mentradisi dan melekat kuat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangannya, manusia membutuhkan pasangan untuk meneruskan generasinya yaitu dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang, oleh sebab itu perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak segan-segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu dan mengeluarkan banyak biaya besar untuk menyelenggarakan upacara pernikahan. Perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka yang telah mati yakni arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta juga mendapatkan perhatian dari seluruh keluarganya dengan mengharapkan agar

⁷² Dr. Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* (Jakarta : Dunia Pustaka Wijaya, 1986) , h. 17-18

⁷³ *Ibid.*, 25

⁷⁴ Hilam Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), h. 77

mempelai berdua mendapat restu sehingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.⁷⁵

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi, dengan terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan data ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua termasuk kerabat menurut hukum adat setempat yaitu pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu berbentuk dan bersistem

- a. Perkawinan Jujur : dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali)
- b. Perkawinan Semanda : dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan)
- c. Perkawinan Bebas (jawa : mencar/ mentas) : dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami dan istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern)

Perkawinan dalam arti perikatan data walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan

masyarakat bukan perbedaan keyakinan⁷⁶. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Indonesia biasanya diiringi dengan serangkaian upacara adat. Upacara adat adalah suatu upacara yang secara turun temurun dilakukan oleh pendukungnya di suatu daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri sehingga sedikit dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut kearifan lokal adalah bukan semata-mata pernikahan oleh Negara dan agama, melainkan pernikahan adat istiadat juga, dimana setiap daerah tentunya memiliki kearifan lokal tersendiri atau ciri tersendiri dalam menggelar perkawinan berikut dengan simbol-simbol yang ada yang mencirikan suatu adat tertentu.⁷⁷

Proses perkawinan secara tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh Negara lain sebagai kekayaan budayanya. Membahas mengenai suatu suku khususnya pada masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat sendiri. Bentuk masyarakat adat tersebut berbeda antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat di daerah lain Lampung.⁷⁸

Sebagai contoh, perkawinan bagi masyarakat Lampung merupakan peristiwa beralihnya kedudukan seseorang menjadi pemimpin, yang diawali dengan memimpin keluarga batihnya. *Cangget*⁷⁹ menandai masuknya pengantin wanita ke dalam lembaga kepemimpinan adat (*kepunyimbangan*). *Cangget* merupakan legitimasi atau pengesah berubahnya kedudukan pengantin wanita di dalam struktur kekerabatan adat mereka. Pertunjukan *cangget* merangkai semua peristiwa adat perkawinan yang berlangsung di dalamnya, sebaliknya peristiwa keadatan (perkawinan) merupakan peristiwa pertunjukan (*cangget*). *Cangget* dipertunjukan karena adanya perkawinan adat dan sah nya sebuah perkawinan adat mengharuskan kehadiran *cangget* didalamnya. *Cangget* mengesahkan sebuah siklus kehidupan bagi orang Lampung yang terjadi bersamaan dengan perkawinan.⁸⁰

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) , h 8-10

⁷⁷ Koentjoroningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta : Universitas Indonesia, t.th), h. 140

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan....*, h. 13

⁷⁹ Secara sempit diartikan sebagai tarian wanita yang ditarikan pada saat acara pernikahan

⁸⁰ Rina Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung dalam Sudut Pandang Strukturalisme*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), h. 6

Sama halnya dengan Perkawinan *Sebambangan* pada masyarakat Lampung bahwa dalam perkawinan tersebut tentunya memiliki bentuk, simbol bahkan mitos yang berkembang dalam masyarakat dan dianggap sebagai kearifan lokal. Dalam adat *Sebambangan* dimana calon Pengantin Putri dilarikan oleh calon pengantin putra. Dalam simbol melarikan ini dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk keseriusan dari seorang pria dalam mempersunting wanita pujaannya dengan membawanya lari dan ditempatkan di rumah saudara pria tersebut. Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁸¹ Perkawinan secara adat tradisional diyakini sarat dengan makna, simbol dan doa dalam setiap upacaranya. Sehingga bagi sebagian masyarakat terutama yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi leluhur perkawinan harus dilakukan secara adat perkawinan yang dimiliki.

C. Peran Suami dalam Antropologi Budaya

Ketika memasuki kehidupan perkawinan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai suami sementara wanita akan berperan sebagai istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.⁸²

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda tidak memikirkan soal penghidupan. Karena sebagai keperluan masing-masing ditanggung oleh orang tua, tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan rumahtangganya. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.⁸³

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h. 22

⁸² Dyah Purbasari dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami dan Istri", (Vol. 16 No. 1 Februari 2015). *Jurnal Penelitian Humaniora*, Universitas Muhammadiyah Solo, h. 72-73

⁸³ Skripsi Fatkhur Rohman, *Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*, UIN Walisongo Semarang Hal. 46

Dalam sebuah rumah tangga relasi antara suami dan istri sangat menentukan keharmonisan keluarga. Relasi antara suami dan istri yang sehat adalah bilamana suami dan istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Peran suami dan istri tidak lepas dari sebuah konstruksi budaya yang berpengaruh sangat kuat. Mayoritas daerah di Indonesia memegang sistem kekerabatan Patriarki. Didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Selain daripada itu sistem ini juga menunjukkan kekuasaan laki-laki dalam mengambil keputusan. Kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Keberadaan budaya ini telah memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki. Dalam sebuah keluarga dengan sistem patriarki, sangat kuat dipegang oleh laki-laki dimana laki-laki lebih dominan sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki dalam pemimpin rumah tangga berperan sebagai pencari nafkah. Laki-laki yang diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga cenderung lebih bebas ditugaskan dalam pengurusan rumah tangga.⁸⁴

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri seperti mengajak bermain anak-anak serta memberikan waktu yang luang yang berkualitas disela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar.⁸⁵

Pembahasan mengenai peran dalam rumah tangga antara peran suami dan istri tidak lepas dari pembahasan gender. Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam *Women Studies Ensiklopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan

⁸⁴ Wahyu utamidewi, "Konstruksi makna istri tentang peran suami", *Jurnal Politikom Indonesiana* (Vol. 2 no. 2), h. 63

⁸⁵ Dyah Purbasari dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami dan Istri", (Vol. 16 No. 1 Februari 2015). *Jurnal Penelitian Humaniora*, Universitas Muhammadiyah Solo, h. 73

perempuan.⁸⁶ Heidy Shri Ahimsa Putra menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini : Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.⁸⁷

D. Peran Istri dalam Antropologi Budaya

Sama seperti suami, sebaliknya istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangganya. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak. Si suami bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang si isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah bera, maka aktivitas mereka pun makin bertambah.⁸⁸

Istri dalam segala sendi kehidupan memang sudah tidak dapat diragukan lagi dalam eksistensinya. Kehidupan yang berlangsung secara dinamis tidak pernah terlepas dari peran seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam hal apapun istri dapat dipastikan akan ikut andil walaupun hanya menjadi orang yang selalu menyemangati dari dalam. Dalam kehidupan keluarga, istri akan sangat berperan aktif dalam membentuk keluarga yang harmonis baik secara lahir maupun batin. Peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan keluarga yang harmonis dimulai dari sosok wanita.

Peran dan pembagian tugas perempuan dan laki-laki sangat ditentukan oleh budaya. Di Indonesia, dengan budaya patriarki perempuan diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang harus melakukan peran domestik. Bahkan perempuan yang bekerja di luar rumah pun harus melakukan peran ganda yaitu tetap melakukan urusan domestik disamping aktifitas diluar rumah. Selain peran sebagai ibu rumah tangga, seorang istri juga dituntut untuk mengelola, menjaga dan bertanggungjawab terhadap kehormatan, harta dan segala urusan rumah tangga. Sama seperti suami, istri juga

⁸⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 8-9

⁸⁷ Heidy Shri Ahimsaa Putra, *Paradigma Profetik Islam : Epistemologi Etos dan Model*, (UGM Press, 2000), h. 111

⁸⁸ Fatkhur Rohman, *Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*, skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 46

berperan sebagai mitra atau rekan berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.

Sejak masa lampau, budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini meskipun ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Karena menurut paham teori *nature* pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri atau perempuan dan pekerjaan di luar rumah adalah pekerjaan laki-laki atau suami, padahal hal tersebut sebenarnya bentukan, didikan dan hasil sosialisasi dari sebuah individu yang kemudian berkembang dimasyarakat, kecuali tugas-tugas kodrati perempuan yang memang belum bisa digantikan atau dilakukan oleh laki-laki, seperti hamil, melahirkan, menyusui dan menstruasi.⁸⁹

E. Struktur Budaya dalam Perkawinan

Secara luas budaya adalah proses kehidupan sehari-hari manusia dalam skala universal. Dengan kata lain, budaya adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia meliputi cara, langkah-langkah, sarana dan masing-masing berfungsi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Implikasinya, jika budaya dikonsepsikan segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhannya, maka pemahaman atau pengkajian budaya dapat dilakukan dengan pendekatan fungsional-struktural. Hal ini karena pendekatan fungsional-struktural didasarkan pada asumsi bahwa setiap budaya memiliki struktur yang terdiri atas berbagai unsur atau elemen kehidupan dan setiap unsur atau elemen memiliki fungsi yang saling mendukung terhadap keutuhan budaya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budaya masing-masing yang berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain. Saat terjadi pernikahan dengan pasangan yang berbeda sukubangsa, maka akan terjadi perjumpaan budaya suku bangsa baik sebelum, pada saat, dan setelah proses perkawinan.

Perkawinan merupakan satu peristiwa kehidupan yang sangat monumental. Hal ini karena hakikat perkawinan adalah upaya penyatuan dua individu dengan latar belakang keluarga, budaya, ekonomi, sosial yang berbeda. Bahkan sering didengar

⁸⁹ Wahyu utami dewi, "Konstruksi makna istri tentang peran suami", Jurnal Politikom Indonesiana (Vol. 2 no. 2), h. 66

ketika sambutan dalam resepsi perkawinan “perkawinan ini bukan hanya mempertemukan pasangan pengantin, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dari keluarga pengantin pria dan wanita”. Sebagai peristiwa kemanusiaan, perkawinan telah menjadi tradisi atau budaya manusia dimanapun keberadaannya. Budaya atau adat perkawinan sangat dipengaruhi oleh budaya lain yang berlaku di daerah tertentu. Sebagai contoh, adat perkawinan Jawa sangat dipengaruhi oleh budaya atau tradisi Jawa, dan juga adat perkawinan dalam masyarakat Lampung akan sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi Lampung. Sehingga, kompleksitas perkawinan antara daerah satu dengan daerah yang lain tentu berbeda. Perkawinan menyebabkan perubahan kedudukan seseorang di dalam struktur masyarakat adatnya, dengan melahirkan seorang pemimpin baru, seorang *punyimbang* yang akan memimpin keluarga batihnya dan menjadi wakil keluarga dalam lembaga adat tertinggi *Purwatin* (lembaga permusyawaratan *punyimbang*) dengan memiliki hak untuk berbicara serta memakai atribut adat.⁹⁰

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dalam suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan tempat masyarakat itu berada serta pengetahuan setiap masyarakat, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya aturan perkawinan dalam bangsa Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh adanya adat istiadat atau kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan fungsional struktural bahwa semua elemen atau unsur kehidupan sosial-budaya dalam masyarakat harus berfungsi sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsi dengan baik.

Dalam adat perkawinan pada masyarakat tertentu biasanya memiliki upacara adat yang berbeda-beda serta dengan skema dan struktur sendiri-sendiri. Namun secara garis besar upacara adat yang dilakukan memiliki berbagai unsur seperti apa yang di paparkan oleh Koentjaraningrat di antaranya adalah :

1. Tempat berlangsungnya upacara

Tempat yang digunakan untuk melangsungkan suatu upacara biasanya adalah tempat keramat atau bersifat sacral atau suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat tersebut. Tempat tersebut hanya dikunjungi oleh orang-orang

⁹⁰ Rina Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung dalam Sudut Pandang Strukturalisme*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), h. 6

yang berkepentingan, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara seperti pemimpin upacara.

2. Saat berlangsungnya upacara/waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat untuk melangsungkan upacara.

3. Benda-benda atau alat upacara

Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adalah sesuatu yang harus ada semacam sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam sebuah upacara adat.

4. Orang-orang yang terlibat di dalamnya

Orang-orang yang terlibat dalam upacara adat adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalannya upacara dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat.⁹¹

Dalam masyarakat dikenal berbagai jenis upacara adat salah satunya upacara adat perkawinan. Menurut Thomas Wiyasa yang dimaksud dengan upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan akan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.⁹² Masyarakat Indonesia sebelum tahun 1900an biasanya melangsungkan perkawinan dengan mengikuti tata cara tradisional, namun seiring perkembangan zaman maka pilihan menikah dengan tata cara tradisional mulai tergantikan dengan perkawinan secara tradisional mulai ditinggalkan. Perubahan atau dalam arti khusus perubahan kebudayaan selalu terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya baik perubahan dari dalam maupun dari luar. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki potensi dan kecenderungan untuk berubah dalam kehidupannya.

Perubahan kebudayaan adalah perubahan tertentu akibat proses pergeseran, pengurangan, penambahan unsur-unsur di dalamnya karena saling adanya interaksi dengan warga pendukung kebudayaan lain, sehingga dapat menciptakan unsur-unsur

⁹¹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1980), h. 241

⁹² Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1990), h.

kebudayaan baru dengan melalui segala penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan baru dengan melalui segala penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan.⁹³ Abdulsyani menyatakan bahwa setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut adalah suatu fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas.⁹⁴

Sebagai sistem budaya, perkawinan memiliki berbagai unsur atau elemen yang saling berhubungan, saling menunjang, dan masing-masing memiliki fungsi untuk mendukung satu kesatuan budaya perkawinan yang utuh. Secara umum suatu perkawinan memiliki unsur atau bagian-bagian adat mulai dari sebelum perkawinan, pada saat hari perkawinan dan setelah perkawinan. Dalam realitas sosial masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

⁹³ Arif Soeyono, *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1985), h. 321

⁹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara), h. 162

BAB III
WACANA PERKAWINAN SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG DI PEKON HANAKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Masyarakat Suku Lampung Pekon Hanakau

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Kalimat kunci dari definisi tersebut adalah kehidupan yang didalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan maupun kesedihan. Koentjaraningrat memaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam definisi tersebut, unsur-unsur pokok yang membentuk masyarakat adalah interaksi, sistem adat istiadat dan identitas bersama.⁹⁵

“*Sang Bumi Rua Jurai*”. Itulah semboyan yang di sandang oleh provinsi paling ujung selatan di Pulau Sumatera tersebut. Semboyan itu juga bermakna identitas asli leluhur masyarakat Lampung yang berarti “Satu Bumi Dua Jiwa”. Sesuai dengan semboyan provinsi Lampung. Masyarakat di provinsi ini dibagi dalam dua suku, yaitu Suku Lampung Pesisir (*saibatin*) dan suku Lampung *Pepadun*. Meskipun sama-sama menjadi masyarakat asli, namun kedua suku ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok baik dalam bahasa maupun tata cara dan adat istiadat lainnya.⁹⁶

Sesuai dengan namanya, masyarakat suku Lampung Pesisir tinggal di sepanjang Pesisir Lampung. Diyakini, masyarakat suku Pesisir ini menjadi cikal bakal dari suku Lampung di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Kerajaan *Sekala Bekhak*⁹⁷ yang merupakan kerajaan tertua di Lampung dan bermukim di Lampung Barat. Sampai saat ini, kerajaan Sekala Berak masih berdiri dengan memiliki empat Kepaksian (sub-kerajaan) yang tersebar di seluruh Lampung.⁹⁸

⁹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

⁹⁶ <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id> di unduh pada tanggal 9 Desember 2019

⁹⁷ Kerajaan yang didirikan oleh masyarakat Tumi pada abad ke-3 Masehi. Terletak di kaki gunung Pesagi, Lampung Barat

⁹⁸ <https://lampungprov.go.id> di unduh pada tanggal 9 desember 2019

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Lampung Pesisir adalah bahasa Lampung dengan dialek “A”. Pelafalan yang digunakan oleh masyarakat ini lebih jelas, hampir setara dengan pelafalan Bahasa Indonesia pada umumnya. Untuk adat istiadat, masyarakat suku Pesisir cenderung lebih selektif. Hal ini tercermin dalam sistem kerajaan dan pemberian gelar adat pada masyarakat. Hanya masyarakat yang memiliki garis keturunan kerajaan atau bangsawan yang berhak untuk mendapatkan gelar adat dan menjadi raja.⁹⁹

Hiasan yang digunakan oleh masyarakat suku pesisir juga berbeda dengan yang dikenakan oleh masyarakat suku *pepadun*. Mahkota perempuan (*siger*) Lampung pesisir memiliki tujuh lekukan dengan hiasan bunga pada bagian atas yang menandakan tujuh sungai yang ada di Lampung. Ada juga yang mengatakan bahwa *siger* masyarakat suku pesisir terpengaruh oleh budaya masyarakat *pagaruyung*,¹⁰⁰ Sumatera Barat. Ada juga *siger* yang memiliki tali yang menjuntai menutupi wajah. *Siger* ini digunakan oleh masyarakat suku Pesisir-Melinting di Lampung Timur. Pada acara-acara adat dan pernikahan pun warna baju yang digunakan oleh masyarakat ini adalah warna merah.¹⁰¹

Berbeda dengan masyarakat suku Pesisir, masyarakat suku Lampung *Pepadun* tinggal di daerah tengah atau daratan. Masyarakat dengan suku ini terkonsentrasi di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat suku *Pepadun* adalah sistem patrilineal. Dialek yang digunakan oleh masyarakat suku *Pepadun* adalah bahasa Lampung dengan dialek “O”. Pelafalan yang diucapkan masyarakat ini adalah pelafalan dengan irama atau intonasi yang mengayun dan menekan. Tak jarang pengguna bahasa dialek “O” ini diidentikkan sebagai masyarakat yang kurang ramah karena cara bicaranya. Namun, ada beberapa daerah masyarakat Lampung *Pepadun* yang juga menggunakan bahasa dialek “A” dalam bahasa percakapan sehari-hari.

Untuk adat istiadat dalam masyarakat suku *Pepadun* tidak serumit masyarakat suku Pesisir. Masyarakat dengan suku ini dapat mendapatkan gelar adat meskipun hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa. Untuk mendapatkan gelar adat tersebut harus dilaksanakan upacara adat *Cakak Pepadun*.¹⁰² Hal yang sama juga dilaksanakan untuk masyarakat di luar suku *Pepadun* yang akan menikah dengan masyarakat adat

⁹⁹ <https://lampungbaratkab.go.id>> di unduh tanggal 9 desember 2019

¹⁰⁰ Kerajaan yang berpusat di Batusangkar, Sumatera Barat

¹⁰¹ <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id>> di unduh tanggal 9 Desember 2019

¹⁰² Pemberian gelar untuk adat suku *pepadun*

Lampung *Pepadun*. Sebelum melangsungkan pernikahan antar suku ini terlebih dahulu dilaksanakan upacara *Begawi* atau meminta gelar adat. Hiasan yang digunakan oleh masyarakat suku *pepadun* juga berbeda. *Siger* yang digunakan oleh perempuan suku *Pepadun* berjumlah Sembilan lekukan yang bermakna Sembilan marga yang membentuk Abung Siwo Megou. Baju yang dikenakan oleh masyarakat ini pada upacara adat atau pernikahan juga didominasi dengan warna putih.¹⁰³

1. Profil Pekon Hanakau

Hanakau adalah sebuah pekon¹⁰⁴ yang terletak di kecamatan Sukau, kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia. Pekon Hanakau merupakan dataran tinggi dengan luas wilayah 21,10 Km/2050 Ha. Untuk saat ini pemangku yang ada di pekon Hanakau terdapat 12 pemangku (dusun) dimana mata pencaharian umumnya masyarakat sebagai petani. Pemangku-pemangku dalam wilayah pekon Hanakau adalah sebagai berikut :

- a. Pemangku 1 (Hanakau 1)
- b. Pemangku 2 (Harakuning)
- c. Pemangku 3 (Bawang Heni)
- d. Pemangku 4 (Bangun Jaya)
- e. Pemangku 5 (Parda Suka)
- f. Pemangku 6 (Way Henik)
- g. Pemangku 7 (Sumber sari)
- h. Pemangku 8 (Hanakau 2)
- i. Pemangku 9 (Harakuning Jaya)
- j. Pemangku 10 (Tegal Sari)
- k. Pemangku 11 (Parda Suka Makmur)
- l. Pemangku 12 (Parda Suka Jaya)¹⁰⁵

2. Penduduk

Penduduk yang ada di pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdiri dari beberapa suku bangsa dengan komposisi penduduk asli Lampung 20 % dan suku lainnya 80% terdiri dari beberapa asal daerah yang

¹⁰³ <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id>> di unduh pada tanggal 27 november 2019

¹⁰⁴ Pembagian wilayah administratif pada empat kabupaten di Provinsi Lampung. Seperti kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu Rosidah, peratin pekon Hanakau pada tanggal 18 Agustus 2019

berbeda-beda yaitu Sunda, Jawa, Ogan, Batak dan lainnya. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1869 dan perempuan 1690 jiwa, dengan jumlah jiwa 3559 dan jumlah kepala keluarga sebanyak 961.¹⁰⁶

a. Mata Pencaharian

Masyarakat pekon Hanakau pada umumnya bekerja sebagai petani, dengan jenis tanaman hortikultural, sayur-sayuran, perkebunan kopi, pemeliharaan ternak, dan pedagang. Namun mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil bumi seperti wortel, kol, ubi kuning, kacang-kacangan dan lain sebagainya.

b. Bidang pembangunan

Pelaksanaan bidang pembangunan dalam wilayah pekon Hanakau dilaksanakan baik fisik maupun non fisik dengan rincian sebagai berikut

- Pembangunan fisik :

1. Tahun 2005-2010 berupa : pengaspalan, polindes, puskesmas, pembukaan badan jalan, vapping blok, dan pembangunan mushalapondok.
2. Tahun 2011-2015 berupa : pembangunan gedung TPA, pembangunan drainase, pengaspalan, latasir, dan rabat beton.
3. Tahun 2016-2017 berupa : underlag, gorong-gorong plat beton, pemagaran balai, dan rabat lapangan voli.¹⁰⁷

- Pembangunan Rohani

1. Pembinaan kelompok pengajian
2. Pembinaan TPA/Pon-Pes
3. Pelaksanaan hari-hari besar islam
4. Pembinaan kelompok tani
5. Bangunan masjid sejumlah 6 bangunan/6 pemangku
6. TPA/Pon-Pes 6 bangunan/6 pemangku

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Wawancara dengan Muhammad Mursalin pada tanggal 18 Agustus 2019

c. Bidang Administrasi dan Pemerintahan

Jalannya roda pemerintahan pekon Hanakau sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi baik surat menyurat, pelaporan, dan pertanggungjawaban, aparat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tufoksinya masing-masing seksi, dalam bidang pemerintahan terlaksananya pemekaran pemangku, pemilihan anggota LHP, pelaksana Pileg, PiLGub, dan PilPres berjalan dengan baik.

d. Bidang PAD

Kemajuan satu daerah atau wilayah ditentukan oleh PAD sehingga pembangunannya dapat terus berlanjut berkaitan dengan potensi yang ada di pekon Hanakau pada dasarnya pengalihan potensi PAD pekon sudah cukup bagus disektor perkebunan, pertanian merupakan alternative untuk peningkatan PAD.

e. Bidang Pendidikan

Terdapat fasilitas pendidikan di pekon Hanakau dari PAUD sampai SD Negeri, ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan berjalan cukup baik apalagi dengan adanya BOS, DAK dan lainnya bagi sekolah merupakan perangsang bagi peningkatan mutu pendidikan.¹⁰⁸

3. Peninggalan Sejarah

Sebagian masyarakat Lampung mungkin belum mengetahui bahwa di Kecamatan Sukau, Lampung barat tepatnya di kelurahan/pekon Hanakau pemangku Harakuning memiliki prasasti peninggalan zaman Megalitik. Namun, prasasti Harakuning yang bersejarah ini tidak terawat dengan baik. Situs Harakuning terkenal karena keberadaan prasasti Hujung Langit yang terletak di Dusun Harakuning Jaya, desa Hanakau, Kecamatan Sukau. Situs dengan luas 27 hektare ini dikelilingi oleh parit. Di situs ini berupa prasasti dan tinggalan budaya Megalitik. Tinggalan budaya Megalitik ini terdapat di bagian tenggara area situs. Tinggalan Megalitik tersebut berupa Batu Datar, Arca Megalitik, dan Batu

¹⁰⁸ <https://desahanakau.wordpress.com> di unduh tanggal 19 Desember 2019

Bergores. Arca megalitik yang ditemukan pada tahun 1995 berukuran tinggi 60 cm, lebar 26 cm.¹⁰⁹

Arca digambarkan bermata bulat memanjang, mulut berbentuk garis, kaki dalam posisi jongkok. Arca yang ditemukan pada tahun 2004 cenderung lebih kecil. Arca tersebut berukuran tinggi 28 cm dan diameter dasar 16 cm. Secara keseluruhan, arca tersebut membentuk bagian menyerupai tubuh manusia dengan pahatan sederhana yakni bagian kepala, badan, dan kaki. Detail bagian wajah, tangan, dan kaki tidak terlihat dengan jelas. Menurut warga yang tinggal di sekitar situs, banyak pengunjung yang datang ke prasasti Harakuning tersebut.¹¹⁰

4. Lembaga Masyarakat

a. Lembaga organisasi yang ada di pekon Hanakau adalah sebagai berikut

- PKK
- LPMP
- Karang taruna

b. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan program yang terdapat dalam Renstra dan berdasarkan kepada peraturan daerah sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan oleh pemerintahan kabupaten dan kecamatan di pekon Hanakau dapat terlaksana sesuai dengan program. Untuk kegiatan administrasi perkantoran sudah terlaksana dengan berpedoman kepada perda kabupaten Lampung Barat.

- Bidang kemasyarakatan

Pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah pekon Hanakau sudah cukup baik menggunakan metode kekeluargaan yang bersifat gotong royong, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat baik pada waktu dinas maupun diluar waktu dinas dan menanggapi serta menyikapi keinginan masyarakat serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Wawancara dengan saudara Muhammad Mursalin selaku carik pekon Hanakau pada tanggal 19 Agustus 2019

- Bidang pertanian

Pelaksanaan bidang pertanian dalam wilayah pekon Hanakau merupakan gabungan kelompok tani. Terdapat 17 kelompok tani yang tersebar di beberapa Pemangku.

- Bidang kesehatan

Dalam bidang kesehatan pekon Hanakau memiliki dua posyandu yang masing-masing dikelola oleh kader-kader desa dan ibu-ibu pkk. Masing-masing posyandu terletak di desa Harakuning Jaya dan Hanakau 1. Selain itu terdapat juga posbindu yang terletak di desa Hanakau 2.¹¹²

B. Struktur Sosial

Dilihat dari adat istiadat, *ulun* atau orang Lampung terdiri dari dua golongan, yaitu *ulun* Lampung yang beradat *Pepadun* dan *ulun* Lampung yang beradat *Saibatin*. Mereka yang di maksud orang Lampung asli adalah *ulun* Lampung yang berasal dari keturunan *Sekala Berak* yang berbudaya dan berbahasa Lampung. Populasi orang Lampung asli menurut Hadikusuma hanya berjumlah satu juta jiwa dan telah menjadi minoritas di bandingkan dengan pendatang dan transmigrasi. *Ulun Pepadun* bertempat tinggal agak jauh dari pantai, terdiri dari Abung Sewo, Megopak tulang bawang, dan pulau Teluusku, sedangkan *Ulun Lampung Saibatin* bertempat tinggal di pesisir pantai yaitu Melinting atau Meringgai, Kota Agung, Kalianda, Belalau dan Krui.¹¹³

Kehidupan orang Lampung sehari-hari berpedoman kepada prinsip *Piil Pesenggiri*. Konsep *Piil* artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan sedangkan *Pesenggiri* pada dasarnya mengutamakan harga diri. Jadi, arti *Piil Pesenggiri* singkatnya adalah harga diri. Adapun istilah harga diri tersebut adalah sebagai berikut : 1). *Pesenggiri*, 2). *Juluk buadek*, 3). *Nemui nyimah*, 4). *Nengah nyepur*, 5). *Sakai sambayan*.

Pesenggiri diartikan sikap dan perilaku pantang menyerah dan perbuatan yang dapat menjaga atau menegakkan nama baik martabat secara perorangan demi untuk kepentingan *pesenggiri* tersebut. *Pesenggiri* pada seseorang dapat juga

¹¹² <https://desahanakau.wordpress.com/beranda/> Di unduh pada tanggal 02 september 2019

¹¹³ Hilam Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.

mengakibatkan ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu walaupun merugikan diri sendiri.

Juluk buadek berasal dari kata *juluk* dan *buadek*. *Juluk* artinya nama panggilan kesayangan di masa kecil yang diberikan oleh sang kakek kepada cucunya, sedangkan *buadek* adalah gelar yang diberikan setelah seseorang berkeluarga dan diresmikan dalam upacara adat. Gelar atau panggilan itu erat kaitannya dengan kedudukan dan pembagian kerja dalam kekerabatan.

Nemui nyimah berarti ramah-tamah, suka menerima tamu, dan baik hati, sopan santun dengan semua pihak, baik terhadap orang luar klen, maupun dengan siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Hadikusuma mengungkapkan bahwa sudah menjadi adat istiadat orang Lampung suka layan-melayani (tolong menolong) sejak bujang-gadis, suka memberi atau kirim-kiriman setelah dan dewasa berumah tangga. Jika tamu terhormat yang datang, maka dihidangkan nasi untuk bersantap bersama, untuk tamu yang dikenal dihidangkan teh manis dan kue sekedarnya. Begitu pula sebaliknya dalam berkunjung ke tempat orang, mereka yang akan berkunjung tidak datang dengan tangan hampa, biasanya mereka membawa buah tangan (oleh-oleh) untuk tuan rumah yang akan di kunjungi.¹¹⁴

Nengah nyepur adalah ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat, terutama dengan orang yang sejajar kedudukan adat atau dengan orang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, bercampur dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi dalam pergaulan janganlah ia diajak bekerja kasar di dekat kampung halamannya, apalagi pekerjaan itu dianggapnya sebagai pekerjaan kuli yang akan dilihat sanak-saudaranya.

Sakai sambayan berarti orang Lampung suka tolong menolong, gotong royong, bahu membahu, dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan tidak bersifat materi saja melainkan juga dalam arti moril, termasuk sumbangan saran dan pikiran. Menurut Hadikusuma, kegiatan *Sakai sambayan* ini biasanya berlaku dalam usaha pertanian, kegiatan di ladang seperti (menanam, panen, merumput dst), usaha perkebunan tanaman keras. Perikanan darat atau laut, peternakan lepas, atau juga dalam kegiatan untuk melaksanakan adat perkawinan, memperbaiki kedudukan adat, membangun rumah bersama atau balai adat, masjid, dan sebagainya.¹¹⁵

Denyut *Piil Pesenggiri* ini masih sangat terasa dalam kehidupan orang Lampung *Pepadun* terutama Abung Sewo Mego yang cenderung mempertahankan

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 122

¹¹⁵ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatun*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 19

pandangan hidup harga diri yang didampingi oleh unsur-unsur *Juluk Buadek, Nemui Nyimah, Nengah Nyepur, dan Sakai Sambayan*. Jika pada kehidupan orang Lampung *Pepadun* denyut ini masih terasa, maka sebaliknya *Piil Pesenggiri* di kalangan orang Lampung *Saibatin* sudah mulai melemah. Orang-orang yang memegang teguh adat ini hanya terbatas dikalangan pemuka adat. Lemahnya adat di kalangan orang Lampung *Saibatin* ini mungkin karena adanya pengaruh budaya dan pandangan hidup Islam.¹¹⁶

C. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan seorang anak serta antara seorang ibu dengan anak kandung.¹¹⁷ Kekerabatan yang dimaksud secara institusi menunjukkan hubungan darah, perkawinan, dan keturunan. Yulia Maria mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah.¹¹⁸ Kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau *linege* dan garis keturunan atau *descent*. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal.¹¹⁹

Pada dasarnya, rata-rata orang Lampung di Pekon Hanakau menganut prinsip kekerabatan garis keturunan bapak atau patrilineal, yaitu dimana setiap laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua menjadi pemimpin atau *punyimbang* penerus keluarga, penerima waris dan ia bertanggung jawab mengatur seluruh anggota kekerabatan.¹²⁰ Sebagai seorang pemimpin atau *punyimbang* ia harus kawin dengan cara *ngeratu*¹²¹, dengan konsekuensi kawin *bujujogh*¹²² terhadap perempuan yang di *jujogh* adalah si perempuan harus meninggalkan kerabat dan keluarganya yang sudah melahirkan dan membesarkannya, kemudian di angkat menjadi keluarga pihak laki-laki. Keterikatan

¹¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 14 dan 119

¹¹⁷ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya : Suatu Perspektif Kontemporer, jilid ke-1 Edisi ke-2*, alih bahasa R.G Soekadijo (Jakarta : Erlangga, 1989), h. 213

¹¹⁸ Yulia Maria, *Kebudayaan Orang Menggala*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1993)

¹¹⁹ Ali Imron, *Pola Perkawinan...*, h. 27

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Ali Amar, Tokoh Masyarakat Lampung desa Bawang Heni pekon Hanakau. Pada tanggal 13 Agustus 2019

¹²¹ perkawinan antara putra mahkota dengan putri sulung marga lain. Dengan kata lain pangeran mengambil ratu sebagai pengganti ibu suri dalam adat. Perkawinan antara dua pengantin yang pasti dijodohkan.

¹²² Menunjukkan status dan cara pelaksanaan perkawinan bahwa perempuan harus ikut laki-laki sampai akhir hayatnya

perempuan yang dikawin *jujogh* dengan harta waris dari kerabat pihak ibu tidak mempunyai hak apa-apa.¹²³

Keluarga yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki sebagai penerus keluarga maka di sebut pupus. Untuk mempertahankan kelangsungan keturunan sebagai penerus keluarga, maka keluarga tersebut mengawinkan anak perempuannya dengan cara *semanda*¹²⁴ yaitu seorang laki-laki yang kawin *semanda* hubungan kekerabatan dengan keluarga dan marga yang melahirkan dan membesarkannya terputus dan ia masuk menjadi keluarga dan kerabat pihak perempuan. Anak laki-laki hasil perkawinan anak perempuannya menjadi penerus keluarga dan sebagai pewaris tahta.

Anak laki-laki tertua yang telah menikah dapat menggantikan peran ayahnya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Ia harus mengatur adik-adiknya baik yang masih kecil ataupun sudah kawin. Anak laki-laki yang bukan tertua yang telah menikah dapat memisahkan diri untuk mendirikan rumah tangganya sendiri atas persetujuan kakak mereka yang tertua. Orang Lampung menganggap saudara kandung adalah mereka yang seibu dan seapak dan seapak lain ibu, sedangkan saudara seibu tetapi lain bapak dianggap sebagai saudara tiri. Anggapan seperti ini mereka anut berdasarkan sistem kekerabatan mereka yaitu patrilineal sehingga dalam pembagian waris dimana hak anak-anak tetap didapatkan dari bapaknya.¹²⁵

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *punyimbang* merupakan tokoh yang dituakan dalam sebuah marga. Marga mengacu pada kumpulan orang yang berasal dari keluarga. Inilah sebabnya mengapa *punyimbang* harus anak laki-laki tertua dalam keluarganya. Seorang ayah *punyimbang* akan menentukan posisi anak setelah menikah. Anak laki-laki seorang kepala marga akan disebut *punyimbang* marga pada tingkat dusun, anak laki-laki tertua disebut *punyimbang Tjjuh*, dan pada tingkat suku ia disebut sebagai *punyimbang* suku. Maka diharuskan untuk menikah dengan perempuan yang berkedudukan sosial yang sama. Dengan memiliki kedudukan sosial yang sama, selain tentu saja menjaga strata dalam masyarakat adat, perkawinan adat juga mutlak dilakukan karena kewajiban untuk memelihara tradisi dan budaya tentu saja menjadi tanggung jawab bersama terutama *punyimbang* sebagai

¹²³ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 28

¹²⁴ Kebalikan perkawinan dengan *bujogh* yaitu laki-laki ikut istri

¹²⁵ Ali Imron, *Pola Perkawinan....*, h. 29

sosok yang menjadi panutan warga adat. Karena itulah dalam kapasitasnya sebagai *punyimbang* maka perkawinan dilaksanakan dengan *begawi adat*.¹²⁶

D. Pengertian *Sebambangan*

Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung *Saibatin* dan Lampung *Pepadun*. Dikatakan Lampung *Saibatin* karena orang-orang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepemimpinannya. Sedangkan Lampung *Pepadun* merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara *Pepadun*.¹²⁷ Orang *Saibatin* bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia dan dalam bertutur menggunakan dialek A “*Api*” sedangkan orang *Pepadun* pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa dan dalam bertutur orang Lampung *Pepadun* menggunakan dialek O “*Nyo*” akan tetapi tidak semua orang *Pepadun* yang berdialek O.¹²⁸ Lebih rinci membedakan kedua suku *Saibatin* dan *Pepadun* adalah tentang bentuk pernikahan. Suku *Saibatin* dengan bentuk perkawinan *Bujujogh*¹²⁹ dan *Semanda*¹³⁰ sedangkan suku *Pepadun* hanya dalam bentuk perkawinan *Bujujogh*.¹³¹

Ditinjau dari seni dan kebudayaannya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat yang unik di Indonesia. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya sebagai hiburan semata tetapi juga menjadi jati diri sebagai suku bangsa. Salah satu kebudayaan masyarakat Lampung yang mendapat keistimewaan di hati penulis adalah dalam tradisi pernikahan yaitu *Sebambangan* yang telah hadir sejak dahulu dan tetap eksis di masa sekarang. *Sebambangan* atau larian adalah langkah awal bagi bujang dan gadis Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga.

Perkawinan *Sebambangan* adalah bentuk perkawinan tanpa acara lamaran yaitu dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat

¹²⁶ Upacara adat Lampung untuk memberikan gelar adat kepada seseorang. Biasanya dilakukan selama 7 hari 7 malam.

¹²⁷ Iskandar Syah, *Hukum Adat Perkawinan*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 2

¹²⁸ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 1

¹²⁹ Pelaksanaan perkawinan bahwa perempuan harus mengikuti laki-laki sampai akhir hayatnya

¹³⁰ Kebalikan dari *Bujujogh*

¹³¹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.

pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak atau secara gamblang *Sebambangan* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang bujang dan gadis dimana bujang membawa terlebih dahulu si gadis sebelum adanya akad nikah. Selain dari persyaratan adat yang berbelit dan biaya yang dibutuhkan cukup banyak, juga terdapat beberapa sebab terjadinya *Sebambangan* yaitu :

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang
2. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami, sehingga akhirnya si gadis memutuskan untuk bertindak sendiri.
3. Orang tua tidak menyetujui hubungan anak gadisnya dengan seorang bujang
4. Perbedaan status adat
5. Perbedaan garis keturunan
6. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak pria
7. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya
8. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan
9. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah¹³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Sebambangan* merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahi dengan persetujuan gadis tersebut untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap terlalu berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal.¹³³ Meskipun demikian *Sebambangan* sering kali disalahartikan dengan istilah kawin lari, padahal jika diteliti lagi sebetulnya berbeda jauh dengan kawin lari. Jika kawin lari adalah perkawinan tanpa restu orangtua kemudian lari lalu menikah dan itu semua diketahui oleh orangtua dari kedua pihak. Sedangkan *Sebambangan* adalah larian yang dilakukan sebelum akad

¹³² Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h. 15

¹³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1990

nikah yang dimaksudkan agar orangtua menyetujui perkawinan anaknya dan segera setelah itu menikah secara resmi yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.¹³⁴

Sebambangan dalam adat Lampung mengatur perkawinan gadis dan bujang yang larian meminta persetujuan dari orangtua si gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orangtua tersebut. Ini merupakan tradisi di masyarakat asli Lampung, budaya yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang suku Lampung meskipun belum diketahui kapan pertama kali *Sebambangan* dilaksanakan. *Sebambangan* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang bujang (*Meranai*) dan seorang gadis (*Muli*) dengan seorang gadis baik pada siang atau malam hari, untuk menentukan hidup bersama dengan cara berkeluarga, dengan cara larian atau pergi dari rumah orang tua *Muli* ke rumah orang tua *Meranai* dengan meninggalkan surat *Tengepik* dan uang *Tengepik* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik *Meranai* maupun *Muli* dan akan di selesaikan oleh keluarga. Perlu diketahui bahwa predikat *Sebambangan* tidak hanya terkhusus kepada masyarakat Lampung asli. Bisa juga terjadi antara gadis jawa atau sunda atau ogan dengan bujang Lampung atau sebaliknya.¹³⁵

Kendati demikian, *sebambangan* juga harus mendapat persetujuan dari gadis. Jika gadis setuju barulah *sebambangan* dapat dilakukan karena ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh gadis yaitu saat meninggalkan rumah, si gadis haruslah menaruh kertas yang berisi tentang keinginannya melakukan *sebambangan* dengan kekasihnya. *Sebambangan* ini meski tidak diketahui oleh keluarga gadis, tetapi wajib diketahui oleh orangtua bujang karena ada beberapa langkah adat yang juga harus dilakukan oleh keluarga. Setelah gadis dilarikan dari rumah orangtuanya, keluarga bujang harus mengunjungi kediaman keluarga gadis dengan membawa beberapa senjata.¹³⁶

¹³⁴ Siti Sopiah Arofah, et.al, “Tradisi *Sebambangan* (larian) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan”
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/3744> di unduh pada tanggal 10 oktober 2019

¹³⁵ Wawancara dengan Tamong Muhammad Arpan pada 17 Agustus 2019

¹³⁶ Dian Anggraini, *Lampung Culture* in “*Sebambangan*” *Short Story* By Budi P. Hatees, Jurnal Aksara Dinas Sastra Lampung, 1 juni 2017, vol. 29, h. 54

E. Mekanisme *Sebambangan*

Sebambangan adalah suatu proses yang terjadi antara seorang bujang dan seorang gadis yang pergi bersama-sama dari rumah orang tua gadis ke rumah orang tua bujang atau ke rumah pihak keluarga besar bujang, maka sebelum *Sebambangan* tentunya ada proses yang harus dilewati, karena untuk mencapai *Sebambangan*, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam proses *Sebambangan* dari awal sampai tahap terakhir yaitu akad nikah, yakni :

1. Surat dan Uang *Tengepik*

Dalam proses *Sebambangan* terlebih dahulu harus diawali dengan saling mengenal antara bujang dan gadis. Setelah keduanya saling mengenal baru dilanjutkan dengan saling berhubungan, berhubungan dalam hal ini adalah antara bujang dan gadis sudah mempunyai hubungan cinta kasih, artinya kalau bahasa anak sekarang adalah sudah berpacaran atau saling mencintai. Karena di antara bujang dan gadis sudah saling mencintai dan berstatus pacaran maka biasanya bujang membuktikan rasanya dengan ucapan, perbuatan dan tingkah laku. Untuk bujang gadis Lampung biasanya ditandai dengan pemberian *Bekadu* (suatu tanda cinta dari seorang bujang kepada seorang gadis) dilakukan dengan cara memberikan pemberian dalam bentuk benda-benda atau berwujud uang dan boleh juga dalam bentuk makanan atau minuman. Maksud dari *Bekadu* ini adalah sebagai alat penerangan dan sebagai tanda bahwa gadis sudah memiliki pasangan (pacar).¹³⁷

Dalam masalah *Bekadu* ini biasanya dilakukan berulang kali tergantung dari kemampuan dari pihak bujang. Karena mungkin sudah lama berhubungan, mungkin sudah ada keinginan untuk berkeluarga dari pihak bujang atau juga karena tuntutan orang tua dari pihak bujang atau pihak gadis untuk segera menentukan masa depan keduanya, maka salah satu syaratnya bujang tersebut harus segera untuk dapat menikahi gadis itu. Untuk itu maka bujang menyampaikan keinginannya untuk mempersunting gadis tersebut sekaligus menanyakan kepada gadis apakah sudah ada persetujuan untuk melangsungkan pernikahan dan membina hidup baru serta menanyakan kalau gadis kiranya sudah setuju maka langkah apa yang akan di tempuh atau dilaksanakan. Biasanya proses ini berlangsung cukup lama karena tidak mungkin sekali tanya gadis akan

¹³⁷ Wawancara dengan Tamong Muhammad Arpan pada tanggal 17 Agustus 2019

langsung menjawab nya, biasanya gadis lebih banyak diam dan malu-malu. Hal ini dilakukan untuk melihat kesungguhan bujang dalam keinginan tersebut karena tidak mungkin bisa saja bujang tersebut hanya menguji apakah gadis tersebut mau atau tidak.

Ketika waktu tanya-menanya ini sudah selesai dalam arti si gadis telah memberi jawaban kepada bujang, maka bujang bertanya kepada gadis apakah langkah yang harus ditempuh, apakah akan dilamar atau menempuh jalan *Sebambangan*. Jika setelah proses tanya-menanya ini didapat hasil bahwa pihak gadis meminta sejumlah persyaratan yang harus dibayar oleh bujang atau keluarga gadis tidak merestui hubungan mereka namun mereka sudah saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama maka biasanya mereka berdua sepakat menggunakan *Sebambangan* karena merupakan cara yang dianggap ringkas dalam pelaksanaannya. Kalau lamaran tentunya banyak sarat-sarat yang harus dipenuhi dan diselesaikan termasuk permintaan dari pihak keluarga gadis.

Jika *Sebambangan* yang dipilih maka yang ditentukan terlebih dahulu antara bujang dan gadis adalah waktunya. Waktunya harus terlebih dahulu disepakati, apakah waktunya pagi hari, siang hari atau malam hari. Mengenai masalah waktu yang paling banyak dipergunakan dalam *Sebambangan* adalah waktu malam hari setelah sholat isya' atau diatas pukul 19.00 WIB. *Sebambangan* juga harus disepakati darimana gadis akan berangkat, apakah dari rumah orangtuanya atau ada juga yang berangkat *Sebambangan* dari rumah kakak-kakaknya atau dari rumah pihak keluarga gadis.¹³⁸

Jika langkah-langkah diatas sudah disepakati, maka langkah selanjutnya antara bujang dan gadis adalah menyepakati tentang besaran uang *Tengepik* (uang yang ditinggalkan waktu proses *Sebambangan*). Uang *Tengepik* tidak tentu besarannya, tergantung kepada kesepakatan. Uang *Tengepik* diserahkan oleh bujang kepada gadis satu atau dua hari sebelum *Sebambangan*. Uang *Tengepik* ini akan disimpan oleh gadis yang biasanya disimpan dibawah kasur tempat tidur gadis yang sudah dibungkus dengan kertas Koran, tetapi ada juga uang *Tengepik* itu diletakkan atau disimpan di dalam lemari pakaian yang diselipkan diantara lipatan baju. Maksud

¹³⁸ Wawancara dengan Tamong Ali Amar pada tanggal 19 Agustus 2019

dari penyimpanan uang *Tengepik* ini adalah untuk memudahkan orangtua ketika mencari uang *Tengepik*.¹³⁹

Dalam proses *Sebambangan* juga diperlukan surat *Tengepik* (surat pernyataan dari gadis yang ingin *Sebambangan*). Surat *Tengepik* biasanya ditulis sendiri oleh gadis yang ditujukan kepada orangtua serta seluruh keluarga besarnya. Surat *Tengepik* tersebut berisikan pernyataan maaf dari gadis karena ia telah melakukan *Sebambangan* (telah pergi dengan bujang tanpa sepengetahuan orangtuanya), juga minta diikhhlaskan kepergiannya, serta minta didoakan agar dalam kepergiannya diberi keselamatan. Dalam surat *Tengepik* juga dijelaskan gadis tersebut dalam *Sebambangan* itu dengan siapa nama bujang tersebut, bujang tersebut anak siapa dan siapa-siapa keluarganya serta dimana alamat dari bujang tersebut. Surat *Tengepik* kemudian dijadikan satu dengan uang *Tengepik* yang ditinggalkannya, ditaruh di tempat tidur atau ditempat-tempat yang memudahkan orangtua untuk menemukannya.

Untuk berapa besarnya uang *Tengepik* tergantung kesepakatan bersama yang tentunya disanggupi sesuai kemampuan bujang. Di dalam surat itu gadis juga menyatakan permintaan maaf jika uang *Tengepik*nya tidak sesuai dengan harapan. Tentu saja maksud dari surat dan uang *Tengepik* ini adalah agar orangtua mereka tidak terlalu cemas dan dapat mempertimbangkan secara bijak dengan harapan dapat merestui hubungan cinta keduanya serta dapat menyelesaikannya secara damai sampai pada jenjang pernikahan.¹⁴⁰

2. Waktu Pelaksanaan

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka tiba saatnya dilaksanakan proses *Sebambangan*. Dalam proses *Sebambangan* gadis ditemani oleh seorang wanita, biasanya ibu-ibu dari pihak bujang sehingga gadis tidak ragu-ragu dan tidak menaruh curiga serta meyakinkan bahwa perjalanan gadis tersebut adalah perjalanan yang diharapkan membawa maksud yang dituju yaitu pernikahan. Dalam proses *Sebambangan* ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak bujang untuk menyambut kedatangan gadis yang di *Bambang* (sebutan gadis yang terlibat *Sebambangan* atau yang melakukan larian), yaitu :

¹³⁹ Wawancara dengan Tamong Muhammad Arpan selaku ketua adat Lampung pada tanggal 18 Agustus 2019

¹⁴⁰ Siti Sopiah Arafah, et.al, “*Tradisi Sebambangan (Larian) pada Masyarakat adat Lampung Pepadun di kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan*”, FKIP Unila, t.th, h. 2

- a. Tempat penyambutan gadis yang di *Bambang* harus masuk melalui pintu depan atau dengan kata lain tidak diperbolehkan lewat pintu belakang karena hal ini adalah *Pemali* (pantangan).
- b. Selanjutnya di depan pintu rumah tempat gadis tersebut masuk sudah dipersiapkan nampan atau panci besar yang sudah di isi air putih yang bersih, air dalam panci itu akan digunakan untuk mencelupkan kaki dari gadis yang di *Bambang*, pencelupan kaki itu menjadi simbol bahwa gadis itu sudah tidak lagi gadis melainkan sudah menjadi calon istri dari bujang tersebut.
- c. Di depan pintu, setelah gadis mencelupkan kakinya kedalam panci berisi air kemudian akan dituntun oleh seorang ibu-ibu untuk masuk ke dalam rumah dan disambut oleh bujang dengan air kemukanya dengan dilapisi irikan atau ayak dengan diiringi niat kiranya akan diberkahi dan diberi murah rezekinya, selamat dunia akhirat, serta diberi putra putri yang sholeh dan sholehah.
- d. Gadis tersebut dipersilakan untuk berganti pakaian. Pakaian yang sudah disiapkan oleh pihak bujang yaitu baju kain kebaya lengkap dengan selendangnya dan kain sarung batik serta dilengkapi dengan berbagai macam hiasan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- e. Gadis yang di *Bambang* dituntun untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Biasanya tempat duduk tersebut berupa kasur tipis yang telah dibungkus dengan sepray dan ada dua bantal sebagai bahan pengapit di kanan dan kirinya.¹⁴¹

Maka dengan demikian selesailah proses *Sebambangan* (larian) dan pihak bujang tenang bahwa kemauan anaknya untuk mengambil gadis sudah tercapai, dan sejak saat itu maka akan dikabarkan atau diberitakan kepada lingkungan sekitar bahwa gadis dengan nama tersebut telah *Sebambangan* dengan seorang bujang dengan nama tersebut dan semua persyaratan-persyaratan adat sudah terpenuhi.¹⁴²

¹⁴¹ <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/> diakses pada 10 Oktober 2019

¹⁴² *Ibid*

3. *Ngantak Salah* (tali pengendur atau penguduran senjata)

Proses sekarang yang harus diselesaikan adalah *Ngantak Salah* (pemberitahuan yang dilakukan pihak bujang dengan mendatangi rumah gadis yang di *Bambang* untuk memberitahukan kepada pihak gadis bahwa anak gadisnya telah larian dengan bujang yang disebutkan). Tindakan yang dilakukan oleh pihak bujang biasanya dalam *Ngantak Salah* adalah mengutus kepala adat (*Punyimbang*) sekitar lingkungan pihak bujang atau sanak saudara bujang untuk berkunjung kerumah gadis dan menemui orangtua gadis untuk permohonan maaf pihak bujang kepada pihak keluarga gadis karena pihak laki-laki telah *Ngebambang* anak gadisnya, memberitahukan bahwa anak gadisnya telah di *Bambang*. Selain permohonan maaf, penguduran senjata bertujuan untuk mengajak damai keluarga gadis.¹⁴³ Biasanya mengirim utusan dengan membawa keris adat atau disimbolkan pada penyerahan keris dan linggis untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan. *Ngantak Salah* ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 3x24 jam (bila jarak jauh atau diluar kota). Maka utusan pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis yang dilarikan telah berada dirumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat.¹⁴⁴

Pada kenyataannya, penguduran senjata biasanya tidak dapat berjalan dengan mulus. Setelah terjadinya *sebambangan* sering terjadi pertengkaran antara pihak keluarga bujang dan gadis. Hal itu dikarenakan permintaan damai yang mendapat penolakan dari keluarga gadis. Namun, karena permintaan gadis yang tak lain adalah anak mereka sendiri menginginkan untuk menikah dengan bujang tersebut maka biasanya pihak gadis tidak memiliki pilihan lain selain menerima permohonan maaf dan damai dari pihak bujang.¹⁴⁵

Jika keluarga pihak gadis telah menerima *Ngantak Salah* yang dilakukan pihak bujang maka pihak bujang segera pamit dan bersegera untuk pulang kerumah dan menyampaikan bahwa *Ngantak Salah* yang dilakukan sudah diterima serta mengirim *Punyimbang* adat untuk perundingan dengan pihak gadis guna mencapai mufakat antara kedua belah pihak serta agar *Sebambangan* dapat

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Ali Amar, tokoh masyarakat adat desa Bawang Heni, pekon Hanakau pada tanggal 13 Agustus 2019

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ Yessi Eva Nora, et. al, *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung, 1 november 2018, h. 6

diselesaikan dengan baik menuju kearah perkawinan dalam perundingan itu biasanya pihak gadis mengajukan syarat-syarat perundingan misalnya pihak gadis meminta uang pembayaran atas *Sebambangan* yang dilakukan dan biaya-biaya lainnya. Jika *Ngantak Salah* tidak diterima biasanya kemungkinan besar gadis tidak akan kembali ke rumah orangtuanya sebelum *Ngantak Salah* itu diterima. Hal ini membuat orangtua mau tidak mau harus menerima *Ngantak Salah* dari pihak bujang demi kepulangan anak gadisnya.

4. *Bebalah* atau *Ngantak lalap-lalapan*

Proses selanjutnya adalah *Ngantak Lalap-lalapan*. Setelah proses *Ngantak Salah* disampaikan dan diterima maka beberapa pihak keluarga bujang datang kepada pihak gadis dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk disembelih. Proses ini adalah memberikan makanan kepada pihak gadis yang nantinya akan dimakan bersama. *Lalap-lalapan* adalah sejenis makanan lengkap seperti mentimun, pete, terong, jengkol dan sebagainya tetapi tidak boleh tertinggal ikan. Ikannya harus ikan sungai, yang bagus dan besar-besar dan nantinya akan dibagikan kepada pihak keluarga gadis dengan pemberitahuan bahwa gadis ini telah *Sebambangan* dengan bujang yang disebutkan namanya dan segala masalah adatnya sudah selesai serta diantara dua keluarga sudah menyatu menjadi satu keluarga.

5. *Manjau Mengiyan* dan *Sujud*

Manjau Mengiyan adalah kunjungan menantu bujang. Dari pertemuan kedua belah pihak maka apabila tidak ada halangan akan diadakan *Manjau Mengiyan*, dimana calon menantu bujang diantar oleh beberapa orang *Punyimbang* dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orangtua gadis dan *Punyimbang*. Kemudian diadakan acara “sujud” (sungkem) yaitu sujud kepada semua *Punyimbang* tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir biasanya dalam acara sujud ini dilakukan pemberian *amai-adek* atau gelar oleh para ibu-ibu dari pihak keluarga gadis. Kemudian prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada pihak keluarga perempuan serta pertemuan antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan. Selain pertemuan antar besan. Pihak laki-laki pun membawa memberikan barang-barang sebagai tanda sayang dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan

biasanya pemberian itu berbentuk barang-barang rumah tangga (perlengkapan rumah).¹⁴⁶

6. *Peggadew Rasan dan Cuak Mengan*

Acara *Peggadew Rasan* yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan *Cuak Mengan* adalah mengundang makan bersama, dimana pada hari yang telah ditentukan diadakan acara akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang *Punyimbang*, semua sanak saudara serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga bujang maupun gadis untuk makan bersama sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa telah terjadi pernikahan. Mengenai tempat akad menjadi kesepakatan kedua belah pihak apakah ditempat bujang atau tempat gadis begitupun dengan resepsinya.¹⁴⁷

Perlu diketahui bahwa pernikahan *Sebambangan* meskipun dilakukan oleh pasangan yang berbeda suku Lampung atau dalam bahasa ilmiah yaitu pernikahan campuran yang menurut pengertian hukum adat adalah perkawinan antara adat. Perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang adat istiadatnya berlainan baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan misalnya seorang pria Lampung *Abung* yang beradat pepadun dengan wanita Lampung Pesisir yang beradat peminggir. Meskipun demikian jika melakukan *Larian* tetap dinamakan dan dihukumi *Sebambangan*.¹⁴⁸

Sebagai adat Lampung tentu didalamnya terkandung kearifan lokal, nilai-nilai moral, saling menghormati sesama, terbuka, mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah semuanya merupakan bagian dari falsafah hidup *Piil Pesenggiri* yang menjunjung tinggi kehormatan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat *Sebambangan* inilah yang perlu dilestarikan, terutama dalam praktek penyelesaian masalah perkawinan, rumah tangga, sengketa, konflik dan masalah sosial budaya lain, yang ternyata kini timbul akibat terkikisnya nilai-nilai moral, kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan sosial.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Wawancara dengan Tamong Muhammad Arpan, tokoh masyarakat adat Lampung desa Tanjung Raya pekon Hanakau pada tanggal 17 Agustus 2019

¹⁴⁷ <http://fkip.unila.ac.id/> diakses tanggal 10 oktober 2019

¹⁴⁸ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. (Bandung : Mandar Maju, ke-3, 2007), h. 15

¹⁴⁹ <http://staff.unila.ac.id/> diakses tanggal 13 oktober 2019

Sebambangan hingga saat ini masih menjadi perdebatan dari banyak pihak. Masyarakat Lampung yang paham adat meyakini *sebambangan* bukanlah kawin lari. Salah satu sistem perkawinan yang dianut oleh suku Lampung ini memiliki berbagai prosesi yang tetap harus dilaksanakan. Perbedaan yang paling mendasar antara kawin lari dengan *sebambangan* adalah keluarga pihak laki-laki telah mengetahui bahwa putranya akan melarikan seorang gadis, sedangkan kawin lari yang diketahui masyarakat umum biasanya adalah sepasang kekasih yang tidak mendapat restu kedua orangtua meninggalkan rumah secara dia-diam. Mereka pergi ke suatu tempat dan melangsungkan pernikahan tanpa restu kedua orangtua.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Yessi Eva Nora, et. al, *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung, 1 november 2018, h. 3

BAB IV
ANTROPOLOGI STRUKTURAL DALAM TRADISI
PERKAWINAN *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT LAMPUNG
PEKON HANAKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Strukturalisme Secara Umum

Para ahli antropologi, dimulai oleh L.H.Morgan di Amerika Serikat, telah mengembangkan berbagai macam kerangka teori untuk memahami dan menjelaskan berbagai variasi sistem kekerabatan dari ratusan suku bangsa di dunia. Untuk dapat merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan inilah Levi-Strauss mengembangkan sebuah pendekatan atau paradigma baru strukturalisme, yang berbagai asumsi dan model didalamnya banyak diambil disiplin linguistik dan komunikasi. Sudah lama para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dengan kebudayaan, baik hubungan yang timbal balik, saling mempengaruhi, ataupun hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah: kebudayaan mempengaruhi bahasa, atau sebaliknya, bahasa mempengaruhi kebudayaan. Oleh karena itu tidak mengherankan bilamana sebagian ahli antropologi ada yang kemudian mencari inspirasi dengan sengaja dari disiplin linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mempelajari kebudayaan.¹⁵¹

Istilah strukturalisme berasal dari bahasa Latin *Struere* yang berarti membangun dan kata *Structura* yang berarti bentuk bangunan. Ajaran pokok strukturalisme adalah semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap.¹⁵² Strukturalisme, sebagaimana tersirat dari istilahnya, berkaitan dengan penyingkapan struktur sebagai aspek pemikiran dan tingkah laku manusia. Hakikat dari pendekatan strukturalis adalah bahwa ia tidak menyoroti mekanisme sebab-akibat dari suatu fenomena, melainkan tertarik pada konsep bahwa satu totalitas yang kompleks dapat dipahami sebagai satu rangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan. Sebuah unsur hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan rangkaian secara total. Jadi, apa yang ditekankan dalam strukturalisme bukanlah hakikat dari

¹⁵¹ Bryn S. Tuner (ed), *Teori Sosial Dari Klasik sampai Postmodern*, Terj. E. Setiyawati A dan Roh Shufiyati (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 198-199

¹⁵² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), h, 299-300

unsur itu sendiri, melainkan relasi di antara unsur-unsur. Dengan kata lain, makna dari suatu unsur pada satu situasi tertentu tidak dapat diungkapkan di dalam unsur itu sendiri, melainkan melalui hubungan antara unsur tersebut dengan unsur-unsur lain. Misalnya, kata ayam berarti ayam seperti yang kita lihat pada realitas. Oleh karena itu ia bukan ayan, ayah, ayat, azan, dan seterusnya.

Pemikiran strukturalisme ini secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Strukturalisme dapat menganggap penting individu sebagai subjek pencipta, dan melihatnya lebih sebagai penggunaan kode yang tersedia
- b. Strukturalisme memberikan perhatian yang sedikit pada masalah sebab-akibat, dan memusatkan dirinya pada kajian tentang struktur
- c. Strukturalisme tidak menganggap penting pertanyaan tentang sejarah dan perubahan, dan lebih berkonsentrasi pada kajian hubungan antara seperangkat unsur-unsur di dalam sistem pada waktu tertentu.¹⁵³

Akan tetapi, wacana strukturalisme awalnya muncul sebagai filsafat bahasa yang berkembang di Prancis akhir abad ke-19 memasuki awal abad ke-20 dengan tokoh pionernya Ferdinand De Saussure. Strukturalisme menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah struktur yang mengatur dirinya sendiri dengan hukum perbedaan. Kata “suami” misalnya, tidak lagi merujuk pada substansi suami, melainkan bermakna berdasarkan perbedaannya dengan kata “istri”. Kata “cat” misalnya, tidak merujuk pada binatang berkaki empat yang suka mengeong, melainkan pada kata lain seperti kata “mat”, “bat”, “pat”. Oleh karena itu, penamaan benda-benda bersifat arbitrair (sewenang-wenang), karena kenyataan sesungguhnya (*referent*) tidak lagi memiliki relasi alamiah dengan kata (*signifier*). Dalam perspektif Saussure, pada dasarnya bahasa juga sebagai pelembagaan sosial dan bahasa pun selalu berubah. menariknya, bahasa tidak berubah sesuai dengan keinginan para individu, melainkan ia berubah dalam putaran sang waktu dengan cara yang tidak bergantung pada kehendak para penuturnya. Dalam cara pandang Saussurean, selanjutnya para individu dibentuk oleh bahasa sebanyak mereka membentuknya.

¹⁵³ Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2003), h. 299-300

B. Claude Levi-Strauss dan Antropologi Struktural

Sebagaimana diketahui, salah satu ciri khas antropologi adalah kajiannya yang begitu luas dan mendalam mengenai sistem kekerabatan, sehingga sistem kekerabatan seringkali identik dengan antropologi itu sendiri. Para ahli antropologi, dimulai oleh L.H. Morgan di Amerika Serikat, telah mengembangkan berbagai macam kerangka teori untuk memahami dan menjelaskan berbagai variasi sistem kekerabatan dari ratusan suku bangsa di dunia untuk dapat merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan. Merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan inilah Levi-Strauss, seorang tokoh strukturalis mengembangkan sebuah pendekatan atau paradigma baru yaitu, Strukturalisme. Dengan berbagai asumsi dan model didalamnya banyak diambil dari disiplin linguistik dan komunikasi. Dengan paradigma barunya ini Levi-Strauss meneguhkan dirinya sebagai tokoh antropologi kelas berat yang baru. Banyak sebenarnya pandangan baru yang dikemukakan oleh Levi-Strauss, namun mengingat kajian skripsi ini hanya membahas mengenai sistem kekerabatan dan perkawinan maka penulis hanya menyinggung beberapa pandangan Levi-Strauss yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.¹⁵⁴

Claude Levi-Strauss adalah ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Sebagaimana tercermin dari namanya dia adalah seorang keturunan Yahudi. Dia lahir di Brussels, Belgia, pada tanggal 28 November 1905, dari ayah bernama Raymond Levi-Strauss dan ibu bernama Emma Levy. Pada tahun 1909 orangtua Levi-Strauss pindah ke Paris, Prancis. Ayah Levi-Strauss adalah seorang pelukis yang lebih banyak melukis potret. Jadi, semenjak kecil Levi-Strauss memang telah bersentuhan dengan dunia seni. Pengaruh seni ini tetap tampak di kemudian hari ketika dia telah mencapai status dewa dalam jagad akademik, terutama dalam dunia antropologi. Buku-bukunya tentang mitos serta analisisnya tentang motif-motif hias, *tattoo*, topeng serta model musik yang digunakannya cukup jelas memperlihatkan minatnya yang mendalam terhadap seni serta pengaruh seni itu sendiri terhadap cara dia memandang fenomena sosial-budaya. Sebenarnya minat utama Levi-Strauss semula bukanlah antropologi. Di masa mudanya dia lebih banyak membaca buku-buku hukum dan filsafat karena pada tahun 1927 Levi-Strauss masuk Fakultas Hukum Prancis dan pada saat yang sama juga belajar filsafat di Universitas Sorbonne. Studi di fakultas hukum ini berhasil diselesaikan dalam waktu satu tahun. Pada tahun berikutnya Levi-Strauss mengikuti

¹⁵⁴ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, (Yogyakarta : LKiS, cet ke-2, 2013), h. xiii-xvi

persiapan untuk ujian *agregation* dalam filsafat, yang merupakan salah satu gelar tertinggi di Prancis. Diantara mereka yang mempersiapkan diri bersamanya adalah ahli filsafat Maurice Merleau Ponty dan Simone De Beauvoir.¹⁵⁵

Levi-Strauss menikah pada tahun 1932 dengan Dina Dreyfus. Pada tahun ini pula Levi-Strauss memperoleh posisi sebagai pengajar di Mont de-Marsan *Lycee* yang kemudian dipindahkan ke bagian Timor Laut Prancis di sebuah *lycee* di Laon, Levi-Strauss merasakan kebosanan dalam mengajar dan dia sempat berkata “*I wanted to travel to see the world*”. Pada tahun inilah Levi-Strauss membaca buku *Primitive Society* yang ditulis oleh Robert Lowie seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat. Buku ini ternyata sangat mengesankannya. Membaca buku ini Levi-Strauss merasakan sebuah pengembaraan intelektual yang melegakkan sekaligus juga memabukkan. Pada tahun 1935 Levi-Strauss berangkat dari Marseille menuju Brazil untuk mengajar. Selama mengajar di Brazil inilah Levi-Strauss memperoleh kesempatan untuk mengadakan ekspedisi ke daerah-daerah pedalaman Brazil serta mengunjungi berbagai suku Indian yang selama itu boleh dikatakan belum terjamah oleh peradaban Barat. Pengalamannya bertemu dengan suku-suku bangsa yang sangat sederhana yang sangat kontras dengan peradaban manusia yang ada di kota-kota besar Brazil telah memberikan kesan yang sangat mendalam. Dari pengalamannya ini lahir sebuah karya semacam laporan perjalanan plus autobiografi yang mengesankan yaitu *Tristes Tropique*.¹⁵⁶

Pada tahun 1938, Levi-Strauss melakukan ekspedisi kedua menuju ke kawasan sebelah Barat Mato Grosso daerah Amazone. Ketika itu kawasan ini masih kawasan yang sangat sedikit didokumentasikan. Dalam ekspedisi inilah Levi-Strauss bertemu dengan orang Indian Nambikawa yang kemudian ditulisnya Suku Indian. Setahun kemudian Levi-Strauss kembali ke Prancis dan memajang koleksi benda etnografisnya di *Musee de L’Homme*. Pada tahun berikutnya, 1940, kesatuan tempat Levi-Strauss bertugas dipaksa mundur oleh tentara Jerman hingga daerah Bordeaux dan berhenti di Beziere. Tidak lama kemudian dia berhasil menjadi guru besar filsafat di Montpellier dan di bebas tugaskan dari militer, namun karena Levi-Strauss adalah keturunan Yahudi, maka berdasarkan undang-undang rasial di masa itu Levi-Strauss kemudian dipecat. Setelah dipecat dari jabatannya, Levi-Strauss mendapat kontak dari Amerika Serikat. Dia diminta memanfaatkan rencana Yayasan Rockefeller untuk

¹⁵⁵ *Ibid*, h. 8-9

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 10-12

menyelamatkan ilmuwan dan pemikir-pemikir Eropa berdarah Yahudi dari kekejaman Nazi. Namun karena tidak berhasil mendapatkan visa, Levi-Strauss akhirnya memutuskan untuk pergi ke New York. Di kota ini Levi-Strauss tinggal di daerah Greenwich Village, di sebuah apartemen di Eleventh Street.

Di New York inilah kecenderungan struktural yang sudah lama ada dalam diri Levi-Strauss berkembang dan menjadi matang berkat pertemuannya dengan ahli bahasa dari Rusia yang sangat ternama, Roman Jakobson yang dikenalnya lewat seorang teman dekatnya, Alexandre Koyre. Selain memberikan kuliah di Ecole Libre yang juga diikuti oleh Levi-Strauss, Roman Jakobson sebaliknya juga mengikuti kuliah-kuliah Levi-Strauss mengenai sistem kekerabatan yang kemudian menjadi tesis doctoral Levi-Strauss di tahun 1948. Levi-Strauss sangat tertarik dan menyetujui strategi analisis para ahli linguistik struktural, dan ketertarikan ini lahir dari perkenalannya dengan ide-ide mereka tentang hakekat bahasa. Ahli-ahli linguistik struktural yang pemikiran-pemikirannya kemudian sangat berpengaruh pada Levi-Strauss antara lain Ferdinand De Saussure, Roman Jakobson, Nikolai Troubetzkoy. Dari ketiga ahli ini, hanya Roman Jakobson yang pernah dikenal secara langsung oleh Levi-Strauss dan dari Roman Jakobson inilah Levi-Strauss kemudian banyak mendapat pengetahuan mengenai analisis struktural dalam linguistik yang kemudian memungkinkannya melakukan kristalisasi atas ide-idenya yang sebenarnya juga sudah bersifat struktural, namun ketika itu belum memperoleh sarana atau model yang tepat dan pas untuk mewujudkan.¹⁵⁷

Tahun 1947 Levi-Strauss kembali ke Prancis dan pada tahun berikutnya dia diangkat sebagai *maître de recherches* selama beberapa bulan di CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*) atau sebagai asisten direktur di *Musee de l'Homme*. Pada tahun inilah Levi-Strauss menempuh ujian doktornya di Universitas Sorbonne dengan disertasinya *Les Structures Elementaries de la Parente*. Pada tahun ini juga Levi-Strauss bertemu dengan Jaques Lacan, ahli psikoanalisis di rumah Alexander Koyre. Pada tahun berikut-bekutnya paradigma struktural yang dirintis oleh Levi-Strauss terasa semakin mantap dan berkembang sebagaimana tercermin dalam bukunya *Totemisme* dan *Savage Mind*. Levi-Strauss pensiun berhenti mengajar

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 13-14

di College de France pada tahun 1982. Namun, dia tetap menjadi anggota *Laboratoire d'Anthropologie Sociale*.¹⁵⁸

Jadi, bukan merupakan hal yang aneh ataupun baru jika seorang ahli antropologi seperti Levi-Strauss kemudian memilih menggunakan model-model dari linguistik. Dia bukanlah satu-satunya ahli antropologi yang telah memanfaatkan model-model tersebut untuk memahami berbagai macam gejala sosial-budaya di luar bahasa. Para ahli antropologi Amerika Serikat misalnya telah banyak menggunakan model-model linguistik ini untuk analisis dan deskripsi kebudayaan, yang membedakan mereka dengan Levi-Strauss adalah cara mereka menerapkan model-model linguistik dalam analisis tersebut serta aliran linguistik yang telah mereka ambil sebagai sumber inspirasi untuk analisa. Secara garis besar, kita dapat membedakan tiga macam pandangan di kalangan para ahli antropologi, termasuk Levi-Strauss mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan.

Pertama, bahwa bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan inilah yang menjadi dasar pandangan sebagian ahli antropologi untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat dengan memusatkan perhatian pada bahasanya. *Kedua*, mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau bahasa merupakan salah satu unsur dari budaya. Pandangan semacam ini jelas berbeda dengan pandangan pertama. Kalau pandangan pertama menempatkan bahasa sebagai suatu gejala yang setara dengan kebudayaan, pandangan kedua menempatkan bahasa di bawah payung kebudayaan. Bahasa bukan merupakan sebuah fenomena yang khas. Dia merupakan fenomena budaya yang tidak berbeda dengan unsur-unsur budaya lainnya seperti sistem kekerabatan, kesenian, dan sebagainya tetapi dia memiliki posisi khusus.

Ketiga, berpendapat bahwa bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan, dan ini dapat berarti dua hal. Pertama, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Kita mengenal budaya masyarakat kita, Bali, Madura, Asmat, Batak dan lainnya melalui bahasa mereka. Kita dibesarkan orang tua kita secara sosial dan budaya lewat bahasa. Dengan kata lain melalui bahasa manusia menjadi makhluk sosial yang berbudaya serta melalui bahasa pula manusia

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 16-18

memperoleh kebudayaannya. Pengertian kedua, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang sama dengan material yang membentuk itu sendiri seperti relasi-relasi logis, oposisi, korelasi dan sebagainya.¹⁵⁹

Dari ketiga pandangan tersebut Levi-Strauss memilih pandangan yang terakhir. Menurutnya memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil dari aneka aktivitas yang pada dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebutnya sebagai “tamu tak diundang” yakni nalar manusia (*human mind*). Jadi, adanya semacam hubungan kausal (sebab-akibat) antara bahasa dan kebudayaan tetapi keduanya merupakan produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia. Di sini yang dicari korelasinya adalah cara suatu masyarakat mengekspresikan pandangan mereka tentang waktu pada tataran kebahasaan dan kebudayaan sebuah struktur dengan satuan-satuan yang membentuknya. Levi-Strauss memandang fenomena sosial budaya seperti misalnya pakaian, menu makanan, mitos, ritual dan sebagainya seperti gejala kebahasaan yaitu sebagai ‘kalimat’ atau ‘teks’.¹⁶⁰

Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganggap teks naratif seperti misalnya mitos, sejajar atau mirip dengan kalimat berdasarkan atas dua hal. Pertama, teks tersebut adalah suatu kesatuan yang bermakna (*meaningful whole*) yang dapat dianggap mewujudkan, mengekspresikan, keadaan pemikiran seorang pengarang seperti halnya sebuah kalimat memperlihatkan atau mengejawantahkan pemikiran seorang pembicara. Makna teks naratif tersebut lebih dari sekedar makna yang membentuk teks tersebut, sebab kita bisa saja memahami makna keseluruhan teks. Jadi, apa yang diekspresikan atau ditampilkan oleh sebuah teks adalah lebih dari yang diekspresikan oleh kalimat-kalimat yang membentuk teks tersebut. Seperti halnya makna sebuah kalimat adalah lebih dari sekedar makna yang diekspresikan kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Kedua, teks tersebut memberikan bukti bahwa dia diartikulasikan dari bagian-bagian sebagaimana halnya kalimat-kalimat diartikulasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Sebuah teks adalah kumpulan peristiwa-peristiwa atau bagian-bagian yang bersama-sama membentuk sebuah ceritera serta menampilkan berbagai tokoh dalam gerak. Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganut pandangan bahwa sebuah ceritera (naratif seperti

¹⁵⁹ Studi Sastra Lisan: Sejarah, Teori, Metode dan Pendekatan, Disertasi dengan contoh penerapannya, (Yogyakarta : Lamalera, 2011), h. 159-193

¹⁶⁰ <https://academia.edu>> di unduh pada tanggal 12 desember 2019

halnya sebuah kalimat, maknanya merupakan hasil dari suatu proses artikulasi yang seperti itu.¹⁶¹

Pandangan di atas didasarkan atas dua dalil yakni, pertama bahwa sebuah teks tergantung pada makna bagian-bagiannya. Artinya, jika makna suatu bagian berubah, maka sedikit banyak berubah pula makna suatu keseluruhan teks tersebut. Kedua, makna dari setiap bagian atau peristiwa yang mungkin dapat menggantikan tanpa membuat keseluruhan teks menjadi tidak bermakna atau tidak masuk akal. Pandangan de Saussure tentang perbedaan-perbedaan antara bahasa (*langue*) dan ujaran (*parole*), sinkronis dan diakronis, tinanda (*signified*) dan penanda (*signifier*), wadah (*form*) dan isi (*matter*), sintagmatik dan paradigmatis, serta sifat bahasa sebagai sistem pembeda yang bersifat nirsadar (*unconscious*) ketika menyatu dengan pendekatan struktural dari Roman Jakobson sangat banyak mengilhami cara analisis Levi-Strauss atas berbagai fenomena budaya. Sebagai suatu aliran baru dalam antropologi, strukturalisme memiliki sejumlah asumsi dasar yang berbeda dengan aliran pemikiran lain dalam antropologi.¹⁶²

Oleh karena itu, memahami strukturalisme Levi-Strauss berarti harus memahami asumsi-asumsi dasar yang ada dalam aliran ini, yang *Pertama*, dalam aliran strukturalisme ada anggapan bahwa berbagai aktivitas sosial dan hasilnya seperti misalnya dongeng, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu terdapat ketertataan serta keterulangan pada berbagai fenomena tersebut. Jika kita menerapkan pandangan semacam ini pada sistem kekerabatan misalnya, maka setiap warga masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan warga masyarakat yang lain dapat dianggap sebagai *leksikon* atau istilah-istilah yang mungkin mewujudkan dalam kenyataan. Berbagai aturan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh menikah dengan individu tertentu dapat kita pandang sebagai *sintaksis* atau tatabahasa, yang juga merupakan kumpulan aturan-aturan yang menentukan kata-kata mana saja yang dapat dirangkai menjadi satu dan memiliki makna.¹⁶³

¹⁶¹ Heddy Shri A.P, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta : KEPEL Press), 2006)

¹⁶² *Ibid*, h. 23

¹⁶³ *Ibid*, h. 39

Kedua, strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia yang normal, yaitu kemampuan untuk *structuring* untuk menstruktur, menyusun suatu struktur, atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala yang dihadapinya. Dalam hal ini masing-masing gejala dipandang memiliki strukturnya sendiri-sendiri yang disebut *surface structure* atau struktur permukaan, struktur luar. Struktur yang ada pada sebuah mitos, sistem kekerabatan, sebuah kostum, ritual, tatacara memasak, dan sebagainya merupakan struktur permukaan. Sedangkan, *deep structure* atau struktur dalam, struktur dari struktur permukaan. Struktur ini berada pada tatanan yang tidak disadari, tataran nirsadar. Selanjutnya, logika dasar atau nalar manusia mestinya terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mengetahui bahwa nalar ini memang mengikuti struktur tertentu dalam bekerjanya, kita perlu menganalisis berbagai aktivitas yang merupakan perwujudan dari nalar tersebut. Berbagai ragam fenomena budaya pada dasarnya merupakan perwujudan dari nalar ini.¹⁶⁴

Dalam dunia akademik sosok Claude Levi-Strauss memang lebih dikenal sebagai ahli antropologi daripada ahli filsafat atau pun ahli yang lain. Meskipun demikian, pemikiran-pemikirannya sebenarnya telah mampu menembus batas-batas dinding disiplin antropologi. Sebagai pelopor strukturalisme dalam antropologi, Levi-Strauss tidak hanya mendapat tempat yang sangat terhormat dalam dunia antropologi, tetapi juga dalam dunia cabang ilmu pengetahuan yang lain seperti sastra, filsafat, sosiologi dan telaah seni. Sayangnya, pemikiran-pemikiran Levi-Strauss yang begitu menarik dan berpengaruh tersebut ternyata tidak mudah dipahami oleh para ilmuwan sosial-budaya di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab disini. *Pertama*, paradigma struktural dari Levi-Strauss banyak diilhami oleh linguistik, sebuah disiplin ilmu yang memang tidak begitu populer dikalangan pakar sosial-budaya di Indonesia. Sementara itu, Levi-Strauss sendiri belum pernah memaparkan pandangan-pandangan tokoh-tokoh linguistik yang mempengaruhinya seperti misalnya pandangan Ferdinand De Saussure atau Roman Jakobson, secara rinci dan sistematis, serta bagaimana pandangan-pandangan tersebut masuk dalam cara analisisnya. Akibatnya, mereka

¹⁶⁴ Heddy Shri A.P. *Strukturalisme Levi-Strauss.....* h. 61

yang membaca buku Levi-Strauss juga tidak selalu dapat langsung memahami uraian dan analisisnya.¹⁶⁵

Kedua, paradigma struktural Levi-Staruss juga merupakan sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial-budaya yang memang berbeda dengan epistemologi positivistik yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan sosial-budaya di Indonesia. Bisa dimengerti jika pemikiran-pemikiran Levi-Strauss kemudian menjadi tidak mudah dicerna oleh nalar yang sudah sejak lama diselimuti oleh tirai positivistik. Apalagi ketika analisis Levi-Strauss juga banyak mengandung dan menyinggung pemikiran-pemikiran filosofis, karena memang Levi-Strauss pada awalnya memang memperoleh pendidikan filsafat. Kesulitan untuk memahami pemikiran Levi-Strauss semakin bertumpuk ketika telaah-telaah Levi-Strauss yang antropologi pun ternyata sangat banyak memanfaatkan data etnografi yang seringkali begitu rinci dan tidak mudah diikuti, bahkan juga oleh otak-otak antropologi yang tekun dan sabar. Tidak sedikit ahli antropologi yang merasa kesulitan mengikuti jalan pikiran dan argumentasi Levi-Strauss, karena begitu banyaknya data yang dia tampilkan untuk mendukung argumentasinya. Ini terlihat terutama dalam bukunya mengenai sistem kekerabatan dan mitos.¹⁶⁶

Memang, strukturalisme Levi-Strauss bukan hanya sebuah cara analisis atau suatu kerangka teori baru dalam antropologi budaya, tetapi dia adalah juga sebuah filsafat manusia tentang kemasyarakatan dan budaya, sekaligus juga sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial dan humaniora khususnya antropologi. Sayangnya, hingga kini pemikiran-pemikiran Levi-Strauss tidak banyak begitu dikenal di Indonesia, padahal di dunia barat strukturalisme ini malah sudah mulai pudar popularitasnya. Dewasa ini, dalam jagad pemikiran antropologi telah hadir pemikiran-pemikiran baru lagi yang banyak diantaranya lahir sebagai reaksi dan kritik terhadap strukturalisme, namun sekaligus juga memperoleh inspirasi darinya.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Heddy Shri A.P., *Strukturalisme Levi-Strauss.....*, cet ke-2, h. 3-4

¹⁶⁶ *Ibid*, h. 4

¹⁶⁷ *Ibid*, h. X

C. Struktur Sosial dalam Pernikahan *Sebimbangan*

Membicarakan mengenai kebudayaan, maka ada satu kebudayaan yang akan terus lestari dan berkembang sepanjang zaman dalam siklus kehidupan manusia, yaitu perkawinan. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangga. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap suatu hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berkaitan dengan hubungan adat istiadat, kekeluargaan, dan kekerabatan. Begitu juga menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, kewajiban mentaati perintah dan larangan agama baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.¹⁶⁸

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, karenanya perkawinan sulit atau dapat dikatakan tidak akan hilang dari permukaan bumi. Pelembagaan perkawinan di dunia barat dan sebagian di luar dunia ini merupakan cara hidup bersama antara laki-laki dan wanita yang diatur formal-yuridis dan sering juga religious sesuai dengan maksud kedua orang itu dan undang-undang dilakukan seumur hidup. Dasar hidup bersama itu ialah nafsu birahi, produksi, keturunan, kebutuhan bersaudara, dorongan memelihara anak dan keinginan mendidik anak-anak untuk menjadi anggota yang baik dalam masyarakat. Bentuk dari perkawinan itu tidak berdasarkan hukum alam melainkan tergantung pada kebudayaan tersebut.¹⁶⁹ Oleh karena itu, dinamika perkawinan dan perubahannya merupakan sisi penting lain dari studi-studi tentang masalah perubahan sosial-budaya yang tidak akan pernah habis. Di Indonesia, biasanya kajian tentang perkawinan dan perubahannya banyak difokuskan pada cara atau kebiasaan suatu etnis dalam memilih calon suami, pembayaran mahar, upacara perkawinan yang diukur secara kualitatif dengan mengumpulkan *questionnaire* dari responden-responden tertentu.¹⁷⁰

Perkawinan dalam arti perikatan data ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

¹⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : perundangan hukum adat, dan hukum agama*. (Bandung : Mandar Maju, cet. Ke-3, 2007), h. 8

¹⁶⁹ *Ibid.* h. 4-5

¹⁷⁰ Kartodirejo Sartono, *Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam Koentjaraningrta*, (Jakarta : Gramedia, 1992), h. 1

Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*Rasan Sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan” *rasan tuha*” (hubungan antar orangtua keluarga dari para calon suami-istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat da;am perkawinan. Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem ‘perkawinan jujur’ dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. ‘perkawinan semanda’ dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita dan kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri. ‘perkawinan bebas’ dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka.¹⁷¹

Oleh karena pentingnya perkawinan dalam menentukan siklus kehidupan manusia selanjutnya, maka orang Lampung memandang perkawinan sebagai bagian kehidupan yang penting disakralkan. Sejalan dengan itu, perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Perkawinan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi laki-laki tertua dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinanya dilaksanakan dengan upacara adat besar atau *hibal* dan dilanjutkan dengan upacara *begawi balak cakak pepadun*. Suatu perkawinan tidaklah disukai apabila dilaksanakan mendadak, tidak terang, dan tidak melibatkan kerabat. Keterlibatan kerabat diminta atau tidak diminta masih sangat diperlukan pada masa perkawinan itu, dengan demikian timbullah kewajiban kerabat. Berbagai kewajiban kerabat ini, tertuang pada hak dan kewajiban kerabat. Muara dari semua kepedulian hak dan kewenangan kerabat ini melahirkan kewajiban dan kepedulian balik dari mereka yang dikawinkan terutama setelah selesai acara dan upacara perkawinan.¹⁷²

Masyarakat Lampung sejak lama mengenal dan menggunakan istilah *tikawin* atau dikawinkan, untuk menunjukkan pesan bahwa yang aktif dan berwenang serta

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 9

¹⁷² Ali Imron, *Pola Perkawinan.....*, h. 2

berbuat adalah kerabat dalam perkawinan. Oleh karena itu, anggapan bahwa suatu perkawinan merupakan persoalan individual sebenarnya bukan pandangan yang umum berlaku, termasuk juga di Indonesia. Anggapan seperti itu umumnya ditemui di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar, sedangkan di kota-kota kecil dan daerah pedesaan di Indonesia. Kenyataan yang masih berlaku adalah bahwa perkawinan terjadi karena kemauan orang tua atau kelompok kerabat kedua belah pihak. Dengan demikian, yang kawin itu bukan kedua mempelai saja, tetapi bersatunya atau kawinnya dua kerabat yaitu kerabat dari mempelai pria dan kerabat dari pihak mempelai wanita.¹⁷³

Membicarakan mengenai pernikahan maka tidak akan jauh membahas tentang sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Lampung menganut prinsip kekerabatan garis keturunan bapak atau patrilineal yaitu dimana setiap anak laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua maka seorang pemimpin atau *punyimbang* penerus keluarga, penerima waris dan ia bertanggung jawab mengatur seluruh anggota kekerabatan. Bentuk keluarga orang Lampung merupakan keluarga luas atau *extended family* yang terdiri dari kakek-nenek, ayah-ibu, keponakan, anak dan cucu yang tinggal menempati dalam satu rumah. Anak laki-laki tertua yang telah menikah dapat menggantikan ayahnya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga tersebut. Ia harus mengatur adik-adiknya baik yang masih kecil maupun yang sudah kawin. Anak laki-laki yang bukan tertua yang telah menikah dapat memisahkan diri untuk mendirikan rumah tangganya sendiri atas persetujuan kakak mereka yang tertua. Dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Lampung masih kental dengan patrilineal dimana anak laki-laki memiliki peran dan andil yang besar dalam keberlangsungan keluarga mereka.¹⁷⁴

Dalam usaha memahami pemikiran Levi-Strauss kita perlu mengetahui bahwa Levi-Strauss banyak sekali menggunakan analogi, ini karena dia dapat dengan mudah melihat persamaan antar fenomena yang mungkin dimata orang lain sama sekali tidak memiliki kemiripan apa-apa. Levi-Strauss menganalogikan fenomena sosial dengan menggunakan fonem dalam bahasa. Dalam memandang fenomena *Sebambangan*, penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan analogi Levi-Strauss. Dengan menggunakan analisis struktural Levi-Strauss, maka menganalogikan bahwa *sebambangan* di seajarkan dengan fonem dalam bahasa.

¹⁷³ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 2

¹⁷⁴ *Ibid*, h. 28-29

Fonem merupakan unit bahasa terkecil yang tidak mengandung makna namun, menjadi wahana yang turut menentukan makna. Misalnya, saja fonem (t) dan (th), dalam bahasa Jawa. Antara kata “kutuk” dengan “kuthuk” terdapat perbedaan semantic yang sangat besar. Kalau ‘kutuk’ adalah nama suatu jenis ikan yang hidup di sungai, maka ‘kuthuk’ adalah anak ayam. Di sini yang membedakan makna adalah fonem (t) dan (th), namun fonem-fonem itu sendiri tidak bermakna. Oleh karena itu fonem dimata Levi-Strauss berada pada ambang batas antara *nature* dan *culture*. Fonem merupakan sesuatu yang alami karena fonem ada dalam semua bahasa di dunia, namun fonem juga berada pada tatanan kultural karena dia turut menentukan makna. Menggunakan analisis Levi-Strauss hal seperti ini juga terdapat dalam fenomena *sebambangan*. *Sebambangan* sebagai sebuah sistem pernikahan yang sebenarnya terdapat pada berbagai macam suku bangsa di dunia, oleh karena itu *sebambangan* tersebut merupakan sesuatu yang natural karena dia secara universal ada dalam semua masyarakat. Di lain pihak sistem ini ternyata berbeda-beda antara suku bangsa satu dengan yang lain, sehingga dia juga memiliki sifat kultural. Atas dasar persamaan ini, bahwa metode analisis *linguistic structural* terhadap fonem juga dapat diterapkan pada fenomena *sebambangan*.¹⁷⁵

Salah satu prinsip penting dalam analisis struktural adalah melihat sesuatu dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam konteks relasi sintagmatis dan paradigmatis. Dalam analisis struktural atas fonem, suatu fonem tidak dilihat sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, tetapi dilihat dalam konteks relasi. Suatu fonem sebenarnya merupakan suatu kumpulan dari *distinctive features* (ciri pembeda) dan sebuah *distinctive features* dari sebuah fonem hanya dapat diketahui jika dia ditempatkan dalam sebuah konteks, atau suatu jaringan relasi, dengan fonem-fonem yang lain dalam suatu bahasa.¹⁷⁶

Ciri pembeda yang ada pada suatu fonem (th) misalnya, tidak akan bermakna atau mempunyai nilai bilamana fonem tersebut berada dalam konteks sistem bahasa Bali, karena dalam bahasa ini tidak dikenal fonem (t), sehingga (t) atau (th) bisa dianggap sama. Lain halnya kalau fonem tersebut ditempatkan dalam sistem bahasa Jawa, dimana (th) dan (t) merupakan fonem-fonem yang berbeda. Disini *distinctive feature* yang ada pada fonem (th) menjadi bernilai karena menjadi unsur pembeda makna yang operasional. Jadi, suatu fonem pada dasarnya sebagaimana ditunjukkan

¹⁷⁵ Octavip Paz, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, (Yogyakarta : LKiS, 2013), h. xvii

¹⁷⁶ *Ibid*, h. xviii

oleh Jacobson terdiri dari kumpulan *distinctive features* yang hanya mempunyai nilai bilamana berada dalam sebuah konteks. Begitu juga dengan struktur *seimbangan* sebenarnya adalah ciri pembeda diantara bermacam-macam *seimbangan* lain di berbagai daerah dan suku bangsa. Kemudian ciri pembeda *seimbangan* hanya dapat diketahui jika *seimbangan* ditempatkan dalam suatu konteks yaitu pernikahan dengan pola seperti *seimbangan-seimbangan* lain dengan istilah yang berbeda dan tentunya terdapat dalam semua suku bangsa.¹⁷⁷

Demikian juga halnya dengan tanda-tanda atau simbol-simbol yang lain. Makna mereka tergantung pada relasinya dengan fenomena yang lain yang setara. Suatu fonem tidak dapat didefinisikan kecuali dalam relasinya dengan fonem-fonem yang lain.¹⁷⁸ Demikian pula dengan *seimbangan*, makna fenomena ini hanya dapat diketahui dengan baik bilamana kita menempatkannya dalam konteks. Dengan memandang *seimbangan* seperti fonem maka *seimbangan* tersebut dapat dipandang pula sebagai sebuah penanda. Tanda dari apa? Dari peralihan antara *nature* dan *culture*. Inilah nilai, makna *seimbangan* dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut, persamaan lain juga terlihat antara fonem dan *seimbangan*. Kalau dalam sistem bahasa, sebuah fonem memungkinkan terbentuknya makna dan dengan begitu juga memungkinkan terjadinya komunikasi, yaitu pertukaran makna dan informasi antar individu, maka *seimbangan* dalam kehidupan manusia telah memungkinkan terjadinya pertukaran wanita antar kelompok-kelompok kekerabatan, yang berarti juga memungkinkan terbentuknya masyarakat itu sendiri serta terjadi komunikasi antar kelompok yang disimbolkan dengan musyawarah terkait terjadinya *seimbangan*. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Levi-Strauss yang menyimpulkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sebagai persatuan bukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara laki-laki dengan laki-laki. Mengapa? Oleh karena biasanya setelah menikah si wanita akan tinggal bersama suaminya, dan wanitalah yang dianggap sebagai suatu pertukaran, bukan pria.¹⁷⁹

Dalam masyarakat Lampung, untuk bersatunya kedua kerabat ditempuhlah langkah-langkah menciptakan kesepakatan bersama atau *carom-kedukhuman* yaitu kesepakatan dalam keputusan musyawarah adat yang menghasilkan persetujuan bahwa rencana perkawinan antara “fulan” dengan “fulan” telah pasti. Bulan, hari,

¹⁷⁷ *Ibid*, h. XVII-XVIII

¹⁷⁸ *Ibid*, h xviii

¹⁷⁹ Heddy Shri A.P, “*Claude Levi-Strauss : butir-butir pemikiran antropologi*” dalam Octavio Paz, Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural, cet ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 1997), h. xxviii

tanggal dan status perkawinan serta persyaratan perkawinan lainnya. *Kedukhunan* ini memerlukan kunci hati, keikhlasan, tenggang rasa atau *sasindokhan*. Bilamana kedua pihak setuju semua ini disebut *selanjokhan* yaitu berjalan lancar tanpa merugikan satu pihak. Dengan kata lain semua rencana perkawinan tidak akan banyak mengundang masalah bila berpatokan pada adat dan keadaan yang dianut oleh kedua kerabat yang sama adatnya. *Selajokhan* mungkin didapat apabila mengetahui adat dan keadaan yang ada, hal itu pula menunjukkan bahwa orang Lampung menganut sifat perkawinan yang *endogamy*.¹⁸⁰

Disini kita bertemu dengan keharusan untuk menyatakan apa yang kita maksud atau dimaksud oleh Levi-Strauss sebagai ‘makna’. Apakah makna pada fenomena *sebambangan* sama dengan makna dalam fenomena fonem? Masalahnya memang tidak mudah, sebab ‘makna’ itu sendiri bukan sesuatu yang mudah untuk dimaknai atau diberi arti. ‘makna’ dari suatu fenomena sosial menurut Levi-Strauss adalah sesuatu yang berasal dari luar. Makna oleh Levi-Strauss sering di artikan sebagai “fungsi” dalam sebagaimana yang diberikan oleh Malinowski. Mengenai asal usul suatu fenomena memang bukan menjadi kajian yang menarik bagi Levi-Strauss karena baginya penjelasan tentang asal usul hanya akan menghasilkan teori-teori kosong yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan tetapi juga tidak dapat dibantah. Misalnya saja fenomena pernikahan *sebambangan*. Menanyakan tentang asal mula fenomena tersebut adalah seperti menanyakan asal mula bahasa. Dapatkah kita menjawab kapan makhluk bernama manusia mulai berbahasa?.¹⁸¹

Menggunakan analisis Levi-Strauss hal semacam ini juga terdapat dalam fenomena *sebambangan*. *Sebambangan* atau pernikahan yang polanya seperti *sebambangan* sebenarnya terdapat pada berbagai macam suku bangsa di dunia, oleh karena itu fenomena semacam ini merupakan sesuatu yang natural, karena dia secara universal ada dalam semua masyarakat. Di lain pihak struktur fenomena ini ternyata berbeda-beda antara suku bangsa satu dengan yang lain, sehingga dia juga memiliki sifat kultural. Menurut Levi-Strauss sendiri arti dari suatu fenomena bisa dikembalikan pada fungsinya, tetapi bukan fungsi dalam arti material ataupun biologis. Jadi arti *sebambangan* tersebut dalam kehidupan manusia yang tidak lain adalah sebagai kondisi dan pendorong bagi terjadinya pertukaran wanita, dan ini berarti juga komunikasi antar kelompok yang berarti juga terbentuknya masyarakat.

¹⁸⁰ Ali Imran, *Pola Perkawinan Saibatin*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 3

¹⁸¹ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu....*, h. xx

Jadi ‘nilai’ *sebambangan* adalah menciptakan kehidupan masyarakat itu sendiri sekaligus juga melahirkan kemanusiaan, *humanity*, yang berbeda dengan kebinatangan. Selain pada kaidah ketertarikan pada lawan jenis, pertimbangan ekonomis dan religious, keluarga dan cinta serta nafsu birahi. Fenomena *sebambangan* juga menggariskan nilai yakni mengatasi ketidakmampuan seorang laki-laki dalam menyelesaikan status adat (uang adat) dan segala proses adat yang mengeluarkan banyak biaya. Selain itu juga terdapat sisi keberanian laki-laki dalam proses *sebambangan* ini karena melarikan anak gadis orang yang tentunya akan banyak pertentangan dari keluarga pihak gadis yang di larikan.¹⁸²

Selain itu, perkawinan menurut Levi-Strauss adalah sebuah ‘tanda’, bukan relasi antar tanda. Tanda yang berawal dari relasi antar kelompok kekerabatan. Dalam analisis struktural, makna suatu tanda baru dapat diketahui dengan baik jika tanda tersebut ditempatkan dalam sebuah konteks relasi, dalam suatu jaringan relasi dengan ‘tanda-tanda’ yang lain. Perkawinan, larangan incest, eksogami dan keluarga pada dasarnya adalah tanda-tanda yang membentuk sistem kekerabatan manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan, yaitu makhluk biologis yang tergolong makhluk menyusui (mamalia) dan berdiri di atas kedua kakinya (bipedal) dapat menjadi manusia, terpisah dari dunia kebinatangannya. Maka dari itu, dalam *sebambangan* terdapat relasi antar kelompok kekerabatan yaitu relasi antara kelompok suku *pepadun* dan suku *saibatin*. selain itu, sebagai suatu relasi antar kelompok, perkawinan juga merupakan suatu bentuk proses komunikasi. Komunikasi antar kelompok-kelompok kekerabatan, dimana wanita merupakan wahana bagi berlangsungnya proses komunikasi tersebut. Itulah sebabnya mengapa Levi-Strauss dapat mengatakan bahwa komunikasi dalam masyarakat manusia berlangsung perantaraan kata-kata, barang, dan wanita. Jadi, perkawinan bukanlah relasi antar tanda, tetapi komunikasi atau relasi antar kelompok melalui sistem tanda yang khusus, yaitu wanita. Dari pandangan ini pula berarti *sebambangan* merupakan tanda keseriusan lelaki terhadap perempuan.¹⁸³

Banyak dari kita beranggapan bahwa perkawinan adalah masalah individual. Perkawinan atau pernikahan dalam pandangan ini biasanya boleh didahului dengan masa pacaran, masa coba-coba untuk mengenal pasangan masing-masing sehingga sekarang ini orang sudah tidak begitu terkejut lagi jika mendengar bahwa suatu

¹⁸² *Ibid*, h. xxii

¹⁸³ *Ibid*, h. xxvi-xxvii

pasangan yang akhirnya menikah telah melakukan ‘kumpul kebo’ lebih dulu selama entah beberapa bulan atau tahun, dan budaya ini sudah menjadi sesuatu yang familiar khususnya dunia barat. Alasan yang ada di balik perilaku semacam ini umumnya adalah dalam rangka saling mengenal dan asumsinya adalah kalau sudah saling mengenal maka bentrokan-bentrokan dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan perceraian bisa dihindari. Meskipun demikian, asumsi ini masih sangat perlu dibuktikan kebenarannya. Selain itu, pola kumpul kebo atau pacaran sebelum menikah sebenarnya bukanlah gejala umum yang banyak didapati diberbagai suku-suku bangsa di muka bumi ini. Oleh karena itu, anggapan bahwa suatu perkawinan merupakan persoalan individual, sebenarnya bukanlah pandangan yang umum berlaku termasuk di Indonesia.¹⁸⁴

Anggapan seperti itu umumnya kita temui di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar, sedang di kota-kota kecil dan daerah pedesaan di Indonesia, kenyataan yang masih umum berlaku adalah bahwa perkawinan terjadi karena kemauan orang tua atau kelompok kerabat ke dua belah pihak. Dalam masyarakat Lampung biasanya terdapat *punyimbang* dan anak laki-laki tertua yang merundingkan terkait acara dan upacara pernikahan. Jadi, pandangan Levi-Strauss lebih sesuai dengan kenyataan ini. Sejalan dengan pandangan atas, perkawinan bagi orang Lampung semata-mata bukan urusan pribadi. Suatu perkawinan tidaklah disukai apabila dilaksanakan secara mendadak, tidak terang, dan tidak melibatkan keluarga kerabat. Keterlibatan kerabat diminta atau tidak diminta masih sangat diperlukan pada masa perkawinan itu, dengan demikian timbullah kewajiban kerabat. Berbagai kewajiban kerabat ini, tertuang pada hak dan kewajiban kerabat. Muara dari semua kepeduliann hak dan kewenangan kerabat ini melahirkan kewajiban dan kepedulian balik dari mereka yang dikawinkan terutama setelah selesai acara dan upacara perkawinan.¹⁸⁵

Dilihat dari perspektif ini maka suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai persatuan bukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara laki-laki dengan laki-laki. Oleh karena biasanya setelah menikah si wanita akan tinggal bersama suaminya, dan dalam kerangka teori Levi-Strauss memang wanitalah yang dianggap sebagai sesuatu yang dipertukarkan, bukan pria. Melalui pertukaran inilah terjadi persatuan (*union*) antara pria dengan pria atau pertukaran adik perempuan *punyimbang* dengan

¹⁸⁴ *Ibid*, h. xxv

¹⁸⁵ Ali Imron, *Pola Perkawinan....*, h. 3

calon adik iparnya. Dalam masyarakat Lampung masih kental dengan budaya patriarki, sehingga laki-laki memiliki peran yang besar dalam segala penjur. Begitu pula dengan anak laki-laki tertua yang akan menggantikan *kepunyimbangan* ayahnya. Sehingga dalam pernikahan *sebambangan* pun penyelesaiannya tergantung *punyimbang* atau anak laki-laki tertua dalam memutuskan. Sejalan dengan teori Levi-Strauss ini, bahwa anak laki-laki tertua atau pertama dalam adat masyarakat Lampung mempunyai hak istimewa dari keluarganya, yaitu hak menjadi penerus garis, *punyimbang* adat atau pemimpin adat, serta penerima waris tunggal keluarga yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga termasuk istri dan anak kandung dari adik kandung laki-laki.¹⁸⁶

Berbeda dengan ahli-ahli mitologi dan antropologi lainnya, yang tidak menyinggung sama sekali soal persentuhan antara bahasa dengan mite, Levi-Strauss menguraikan kaitan atau ciri-ciri bahasa yang dianggapnya sama dengan mite. Levi-Strauss melihat mite atau dongeng, seperti fenomena bahasa. Bahasa seperti kita ketahui merupakan suatu sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan. Demikian juga halnya dengan mite, yang merupakan sebuah ceritera yang juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Atas dasar inilah hingga kiini orang-orang selalu berusaha mencari dan menggali pesan-pesan yang dianggap ada dibalik berbagai mite di muka bumi. Jika analisis ini diaplikasikan pada fenomena *sebambangan* maka juga akan bisa digali pesan-pesan yang terkandung dalam pernikahan ini. Pesan yang dianggap dalam fenomena *sebambangan* adalah bukti keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya, bahwa laki-laki superior dengan silsilah patriarki yang bersemayam dalam masyarakat Lampung serta terkhusus memberi pesan kepada orang tua kedua belah pihak bahwa untuk tidak mempersulit proses menuju pernikahan anak-anaknya dengan memudahkan uang adat (mahar), tidak membebani pihak laki-laki dengan berbagai permintaan yang diajukan.¹⁸⁷

Sejalan dengan perkembangan zaman, semakin berkembang pula masyarakat di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang semakin besar tidak diikuti dengan perkembangan wilayah suatu daerah, sehingga ketika masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada lahan yang digarap, maka semakin lama semakin sempit dan semakin sedikit hasil yang diperolehnya. Jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-

¹⁸⁶ *Ibid.* h. 73

¹⁸⁷ Heddy Shri A.P, *Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta : KEPPEL PRESS, 2012), h. 79

hari saja semakin berkurang, maka untuk kebutuhan lainnya pun akan semakin berkurang pula. Kita melihat banyak ritual yang harus dilakukan masyarakat untuk acara-acara adat tertentu yang memerlukan biaya tidak sedikit, khususnya dalam acara pernikahan adat. Semakin lengkap tata cara yang dilakukan, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, semakin lama masyarakat akan semakin mengabaikan acara-acara adat perkawinan itu, yang penting sah menurut agama.¹⁸⁸

Levi-Strauss juga melihat mite sebagai fenomena yang memiliki dua aspek *langue* dan *parole*. Aspek *parole* adalah aspek statistikal dari suatu bahasa, artinya bahasa sebagaimana dia diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk komunikasi. Aspek statistikal ini muncul dari adanya penggunaan bahasa secara konkrit atau gaya bahasa yang berbeda antar individu satu dengan yang lain, walaupun masing-masing menggunakan bahasa yang sama. Dalam *sebambangan*, aspek *parole* ini diidentifikasi sebagai bahasa Lampung. Bahasa yang melatarbelakangi kata '*sebambangan*'. Bahasa yang digunakan antara suku *pepadun* dan suku *saibatin* intinya sama hanya saja logat yang berbeda. Jika suku *pepadun* menggunakan dialek O sedangkan suku *saibatin* menggunakan dialek A.¹⁸⁹

Aspek *langue* dari sebuah bahasa adalah aspek 'strukturalnya'. Bahasa dalam pengertian ini merupakan struktur-struktur yang membentuk suatu sistem atau merupakan suatu sistem struktur yang relative tetap, yang tidak terpengaruh oleh individu-individu yang menggunakannya. Struktur inilah yang membedakan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Dalam budaya *sebambangan* dapat di analisis bahwa struktur yang membentuk struktur *sebambangan* adalah bagian-bagian dari *sebambangan* itu sendiri yaitu seperti yang dijelaskan dalam bab 3 bahwa tahapan-tahapan dalam *sebambangan* adalah surat dan uang *tengepik*, waktu pelaksanaan, *ngantak salah*, *bebalah*, *manjau mangiyan dan sujud*, *peggadew rasan* serta *cuak mengan*. Sistem struktur ini yang membentuk garis besar yaitu '*sebambangan*'. Struktur ini juga yang membedakan *sebambangan* yang ada dalam masyarakat Lampung dengan *sebambangan-sebambangan* lain yang tersebar di belahan dunia lain. Oleh karena setiap mite adalah produk imajinasi, produk nalar manusia, maka kemiripan-kemiripan yang terdapat pada berbagai macam mite itu tentunya merupakan hasil dari mekanisme yang ada dalam nalar manusia itu sendiri. pada dasarnya adalah ekspresi atau perwujudan dari *unconscious wishes*, keinginan-

¹⁸⁸ Ali Imron, *Pola Pernikahan Saibatin*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h. 74-75

¹⁸⁹ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu....*, cet ke-2, h, xxxi-xxxii

keinginan yang tak disadari yang sedikit banyak tidak konsisten, tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari.¹⁹⁰

Satu hal penting yang membedakan mite dengan bahasa adalah bahwa ceriteranya dalam arti isi dan susunannya mempunyai ciri yang khas, sehingga walaupun mite ini diterjemahkan dengan jelek kedalam bahasa lain, dia tidak kehilangan sifat-sifat atau ciri-ciri mitisnya. Lain halnya dengan puisi, puisi hampir tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa lain karena hampir setiap kata yang digunakan dalam sebuah puisi mempunyai banyak dimensi yang tidak selalu terdapat dalam padannya dalam bahasa yang lain. Dalam *sebambangan* pun demikian, walaupun ditafsirkan oleh suku di luar Lampung dengan budaya yang tidak etis karena melarikan anak gadis orang, kawin lari dan sebagainya tetapi *sebambangan* tidak kehilangan sifat dan juga esensinya serta tetap membawa pesan-pesan sosialnya.¹⁹¹

Persamaan yang dilihat oleh Levi-Strauss dalam bahasa dan mitos adalah bahwa bahasa merupakan sebuah media, alat, atau sarana untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan-pesan dari satu individu ke individu lainnya, dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Pandangan seperti inilah sebenarnya yang membuat orang hingga kini masih selalu berusaha mencari dan menggali pesan-pesan yang dianggap ada di balik berbagai mitos di dunia. Berdasarkan persamaan ini, jika diaplikasikan pada *sebambangan* maka akan terlihat juga beberapa pola yaitu bahwa fenomena pernikahan ini disampaikan melalui bahasa “*sebambangan*” dan pesan atau makna disampaikan melalui bagian-bagian dari *sebambangan* pola-pola ini menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu, namun sekaligus juga dapat menjelaskan apa yang tengah terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang.¹⁹²

Budaya patriarki dalam masyarakat Lampung sampai saat ini masih dijalankan. Terlihat bagaimana dalam sebuah keluarga atau sistem kekerabatan menempatkan laki-laki dalam posisi sentral. Posisi ini menyebabkan laki-laki memiliki kuasa yang lebih dari perempuan. Dengan porsi ini laki-laki memiliki hak lebih dalam menentukan hidupnya termasuk pernikahannya, apakah dia akan menikah dengan cara perkawinan jujur atau dengan *sebambangan*. Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan proses pertunangan terlebih dahulu, sedangkan

¹⁹⁰ Heddy Shri A.P, *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta : KEPEL PRESS, cet-2, 2012), h, 78-79

¹⁹¹ Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu.....*, cet ke-2, h, xxxiii

¹⁹² *Ibid*, h. 80-81

perkawinan *sebambangan* adalah perkawinan yang dilakukan karena tidak adanya restu dari orang tua. Biasanya muda-mudi memilih pernikahan *sebambangan* karena permintaan mahar dari pihak perempuan yang terlalu banyak atau besar, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan pihak gadis. Selain karena masalah biaya pernikahan *sebambangan* yang dikarenakan strata sosial yang tidak sebanding.¹⁹³

Analisis dalam antropologi struktural dalam pernikahan *sebambangan* memiliki aspek *langue*, tanda dan mitos. Berikut penulis jelaskan mengenai antropologi struktural tersebut. *Langue* adalah aspek struktural, struktur-struktur yang membentuk suatu sistem. Di sini di pahami bahwa *langue* dalam *sebambangan* ini adalah bagian-bagian dari *sebambangan* yang membentuk kerangka besar bernama *sebambangan*. Aspek *langue* dalam *sebambangan* adalah surat dan uang *tengepik*. Awal mekanisme dari *sebambangan* ini adalah kedua hal tersebut dimana perempuan membuat surat yang ditujukan kepada orang tua nya dengan maksud memberitahukan bahwa gadis ini telah *sebambangan* dengan seorang laki-laki yang disebutkan beserta alamat rumah laki-laki dan menerima uang *tengepik* yang diberikan laki-laki untuk ditaruh bersama surat tersebut. sampai waktu pelaksanaan hingga gadis sampai di kediaman kerabat laki-laki dengan berbagai hal yang harus dilakukan yaitu berupa tempat penyambutan gadis yang di *bambang* melalui pintu depan, persiapan nampan atau panci besar yang diisi air putih yang akan menjadi tempat pencelupan kaki dari gadis tersebut, setelah pencelupan kaki kemudian dituntun untuk masuk ke dalam rumah dan berganti pakaian, kemudian dipersilakan duduk di tempat yang sudah disiapkan. Biasanya yang digunakan sebagai alas duduk adalah kasur tipis yang dibungkus dengan sprei.¹⁹⁴

Selain aspek *langue*, terdapat tanda dalam *sebambangan* ini yaitu mengenai waktu pelaksanaan dan mekanisme yang berupa *ngantak salah*, *bebalah*, *manjau mengiyan* dan sujud, *peggadew rasan* dan *cuak mengan*. *Ngantak salah* (tali pengendur/pengunduran senjata), proses ini di tandai dengan kedatangan pihak bujang ke kediaman orang tua gadis guna menyampaikan bahwa anak gadis mereka telah di *bambang* dan berada di rumah keluarga laki-laki. Tanda selanjutnya adalah *bebalah*, di proses ini di tandai dengan pemberian bahan makanan atau minuman atau hewan

¹⁹³ Agung Tri Nugroho, *Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*, Jurnal IAI Agus Salim Metro Lampung, vol. 14, 1 juni 2019, h. 31

¹⁹⁴ Dian Anggraini, *Budaya Lampung dalam cerpen Sebambangan* karya Budi P. Hatees, Jurnal Aksara Kantor Bahasa Provinsi Lampung, vol. 28, 1 juni 2016, h. 52

untuk disembelih yang kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama. Beserta lalapannya berupa pete, terong, mentimun, jengkol dan lain-lain. Selanjutnya adalah *manjau mengiyan* dan sujud, proses ini ditandai dengan kunjungan menantu bujang ke rumah orang tua agdis untuk memperkenalkan diri dengan beberapa *punyimbang* dan kerabat. Kemudian sujud (sungkem) atau bahasa modernnya adalah pertemuan antar besan. Biasanya dengan membawa barang-barang sebagai tanda sayang terhadap keluarga perempuan.

Peggadew rasan dan *cuak mengan*, ini adalah proses atau mekanisme dalam *sebambangan*, yaitu mengakhiri pekerjaan (acara akad nikah) dan *cuak mengan* mengundang makan bersama selain kedua struktur di atas terdapat pula mitos dalam pernikahan *sebambangan*. Telah diketahui bahwa mitos bukan berarti bagian dari suatu folklor yang berupa kisah berlatar masa lampau. Namun, mitos dalam struktural adalah menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah fenomena atau kebudayaan.

Dalam *sebambangan* terdapat beberapa mitos yaitu mengenai efektivitas dalam pelaksanaan pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sebambangan* dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses berlangsungnya perkawinan dan menghindari prosedur yang bersifat protokoler dalam acara lamaran dan pertunangan serta dilakukan karena tidak adanya persetujuan hubungan dari kedua orangtua pihak gadis. Muda-mudi memutuskan untuk *sebambangan* karena merupakan pilihan yang tepat setelah perjalanan cinta mereka tidak mendapat restu dari orang tua dan kerabat. Perihal biaya menjadi kendala terbesar sehingga memilih *sebambangan*. *Sebambangan* dilakukan untuk menghindari perkawinan *begawi adat*.¹⁹⁵

Sejak zaman dahulu, tingginya uang hantaran sudah menjadi polemik bahkan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan penduduk di Lampung. Anggapan perempuan Lampung “mahal” disinyalir menjadi pemicu terjadinya *sebambangan*. Konon, perempuan bersuku Lampung dikenal sebagai “perempuan mahal” karena banyaknya syarat yang terdapat dalam sistem perkawinan adat yang mereka miliki.¹⁹⁶ Jika seorang laki-laki hendak meminang perempuan Lampung, biasanya dari pihak keluarga perempuan memiliki permintaan yang tinggi, baik berupa uang maupun benda-benda yang lain, seperti emas. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi permintaannya. Status sosial yang menjadi ukuran misalnya tingkat pendidikan,

¹⁹⁵ Upacara adat masyarakat lampung untuk memberikan gelar adat kepada seseorang yang baru melangsungkan pernikahan. Biasanya dilaksanakan 7 hari 7 malam


¹⁹⁶ Dian Anggraini, *Lampung Culture in “Sebambangan” Short Story By Budi P. Hatees*, Jurnal Aksara, 1 Juni 2017, vol. 29, h. 51

kekayaan keluarga termasuk kecantikan si gadis. Selain lebih hemat biaya, proses atau mekansime dalam *sebambangan* ini juga lebih singkat dan ringkas di banding dengan pernikahan secara adat utuh. *Sebambangan* merupakan peristiwa budaya yang melibatkan semua masyarakat. Jadi, tidak ada unsur penipuan dan kekhawatiran.¹⁹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam adat *Sebambangan* yang sebenarnya tidak ada unsur paksaan atau melarikan secara sepihak oleh bujang terhadap gadis, melainkan dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Tentu fenomena ini telah disadari bersama bahwa jika melalui adat perkawinan jujur (pelamaran) memerlukan tenaga, waktu, biaya dan sarana yang mahal, maka dengan *Sebambangan* kelemahan itu dapat dihindari. Hal ini justru menjadi sumber motivasi bagi kedua belah pihak untuk melakukan silaturahmi, musyawarah berdamai bersama untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang meringankan. Secara ringkas, *Sebambangan* dapat diartikan sebagai proses pelarian bujang-gadis (secara rahasia) kerumah pemangku adat atau rumah keluarga bujang agar terjadi musyawarah dan persetujuan kedua orangtua sebelum akad nikah. *Sebambangan* biasanya berakhir dengan damai dan terjadi pernikahan dengan restu kedua orang tua dan kerabatnya. Keputusan/persetujuan kedua belah pihak termasuk penyelesaian persyaratan biaya, rupa sesan, dan denda adat merupakan kunci berlangsungnya pernikahan menurut ketentuan adat yang berlaku.¹⁹⁸

¹⁹⁷ B.P Hatees, “*Sebambangan*” Lampung Post : 2015, h.16

¹⁹⁸ <http://syariah.uin-malang.ac.id> di unduh tanggal 13 oktober 2019 pukul



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari pembahasan pernikahan *sebambangan* serta analisis menggunakan antropologi struktural yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai *sebambangan*, maka dapat disimpulkan bahwa *sebambangan* merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam pernikahan sehingga cinta lebih diutamakan dalam perjalanan cinta mereka di banding dengan sejuta rintangan terutama restu dari kedua orang tua.

Dalam *sebambangan* laki-laki di ajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. *Sebambangan* merupakan mekanisme negosiasi dari sebuah perjalanan cinta muda-mudi menuju pernikahan ketika perjalanan itu terhalang restu kedua orang tua. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak (gadis dan bujang) melakukan musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak mendapat restu dari orang tua sebelum mereka melangsungkan pernikahan.

Sebambangan sebagai salah satu pola pernikahan dalam masyarakat Lampung membawa pesan sosial seperti halnya mite. Pesan itu berupa keseriusan laki-laki dalam menjalin suatu hubungan dengan keberanian membawa lari anak gadis yang dicintainya oleh sebab tidak mendapat restu dari orang tua gadis atau tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak perempuan. Terkhusus pesan sosial kepada orang tua kedua belah pihak bahwa untuk tidak mempersulit anak-anaknya menuju pernikahan meskipun setiap orang tua pasti menginginkan sejumlah permintaan dan yang terbaik untuk anak-anak mereka.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, maka ada hal-hal yang sekiranya perlu penulis sampaikan. *Pertama*, bagi kepala adat atau tokoh masyarakat sebaiknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa meskipun Islam menghargai *local wisdom* tetapi jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan norma-norma Islam karena, dalam Islam ikatan antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya ikatan pertunangan dilarang pergi bersama terlebih dalam tradisi *Sebambangan* yaitu melarikan anak gadis orang oleh bujang. Bagi masyarakat Suku Lampung ketika hendak melakukan upacara pernikahan alangkah baiknya mengadakan upacara adat meskipun tidak secara keseluruhan dilakukan. Mengapa? Karena dengan melaksanakan upacara adat pernikahan tersebut dapat mengetahui, mengenang makna-makna lokal yang terkandung didalamnya sebagai bentuk ikut serta dalam melestarikan budaya negara sebagai wujud cinta tanah air, karena kebudayaan sebagai cara berfikir, mengungkapkan perasaan yang menyatakan diri dalam seluruh kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial disuatu ruang dan waktu.

Kedua, apabila tidak mampu dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan adat maka sesuaikan saja dengan kemampuan bukan dengan cara lari dari rumah yang mana dampaknya akan berimbas selain pada diri sendiri juga dihadapan orang tua, keluarga besar, tetangga dan lingkungan sekitar.

Ketiga, skripsi ini masih bersifat umum, baik dalam penjabaran objek maupun analisis terhadap teori struktural. Maka dari itu bagi para pelajar terutama penggemar kearifan lokal berupa bentuk dan pola upacara adat pernikahan bisa menelitinya secara lebih khusus baik dari segi etika, estetika maupun dalam segi yang lainnya.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali milik Allah SWT Ta'ala. Begitu juga dengan skripsi masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, sistematika, pembahasan, maupun analisisnya. Namun setidaknya, tulisan ini dapat ikut mewarnai kegiatan intelektual sebagai karya yang dapat dijadikan referensi dalam memberikan kontribusi terkait kearifan lokal upacara pernikahan masyarakat Lampung.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan memanjatkan do'a, mudah-mudahan skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan diri penulis. Selain itu, juga mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi kajian antropologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1998. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: IKFA Press
- Abdulsyani. T.th. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ahimsaa Putra, H. S. 2000. *Paradigma Profetik Islam : Epistemologi Etos dan Model*. UGM Press
.....2012. Cetakan ke-2. *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta : KEPEL PRESS
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Revisi
- Asmito. 1992. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta : Dunia Pustaka Wijaya
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Badcock, R. C. 2008. *Levi-Strauss : Strukturalisme dan Teori Sosiologi*, terjemahan oleh Robby Habiba. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 1990 *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta : Sinar Harapan
- Narbuko, Cholid, dkk. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- fathurrahman. Muhtar Yahya. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
..... 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti
..... 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju
.....2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
.....2007. Cetakan ke-3. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.

- Hadi, Sutrisno. 1992. *Metodologi Research, Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung
- Kartono Kartini. 1996. *Pengantar Metode Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1990
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer, jilid ke-1 Edisi ke-2, alih bahasa oleh R.G Soekadijo* . Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : Universitas Indonesia
-1984. *Pengantar Ilmu Antropologi, jilid 1 cetakan ke-2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Edisi Revisi 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- T.th. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat
- Lauer, Robert, H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Maria, Yulia. 1993. *Kebudayaan Orang Menggala*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Maran, Rafael Maga. Cet. 2, T.th. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- T.th. *Pengantar Sosiologi Politik cetakan ke-2*. Jakarta : Rineka Cipta
- Martiana, Rina. 2012. *Nilai dan Norma Budaya Lampung dalam Sudut Pandang Strukturalisme*. Yogyakarta : Kanisius
- Moleong, J. Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Paz, Octavio. 2013. Cetakan ke-2. *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, Yogyakarta : LKiS
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika*. Yogyakarta : Jalasutra
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2012. *Strukturalisme Levi-Strauss : Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: KEPEL Press
-2013. *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*. Yogyakarta: LKiS
- Rahyono, F.X. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kota*. Yogyakarta : Wedatama Widya Sastra
- Sartono, Kartodirejo. 1992. *Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam Koentjaraningrat*. Jakarta : Gramedia
- Sugiyono. T.th. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta

- Soekanto, Soerojo. 1986. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo
- Soerojo, Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung
- Soeyono, Arif. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademika Presindo
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syah, Iskandar. 2005. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Tuner, Bryn S. (ed). 2009. *Teori Sosial Dari Klasik sampai Postmodern*. Terj. E. Setiyawati A dan Roh Shufiyati Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Zaprulkan. T. th. *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Purbasari, D & Lestari, S. (2015). *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami dan Istri*. Jurnal Penelitian Humaniora. Universitas Muhammadiyah.
- Riduan. Akhmad. 2016. “Tradisi *Sebambangan* Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* Perspektif Islam” Skripsi Fakultas ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rohman Fatkhur. “Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (studi Komparasi)”. Ushuluddin dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Sukyadi Didi, *Dampak Pemikiran Saussure Bagi perkembangan Linguistik dan Disiplin Ilmu lainnya*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Parole Vol.3 no.2, Oktober 2013.
- Utamidewi W. (2017) *Konstruksi makna Istri tentang Peran Suami*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 2 no 2 di akses tanggal 18 Mei 2019
- Yosi Pratiwi dan Trisni Andayani, Trisni dan Yosi Pratiwi. 2017 “*Proses Thirumanam pada etnis Tamil di Medan*” Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 2 (1) di akses tanggal 7 oktober 2019
- Wawancara dengan ibu Rosidah, pertain pekon Hanakau pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 17.45
- Wawancara dengan bapak Ali Amar, Tokoh Masyarakat Lampung desa Bawang Heni pekon Hanakau. Pada hari Selasa 13 Agustus pukul 16.30
- Wawancara dengan Tamong Muhammad Arpan, tokoh masyarakat adat Lampung desa Tanjung Raya pekon Hanakau pada 17 Agustus 2019 pukul 17.03
- Siti Sopiah Arofah, Dkk “*Tradisi Sebambangan (larian) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan*” <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/3744> diakses pada tanggal 10 oktober pukul 10.11

<http://fkip.unila.ac.id/> diakses tanggal 10 oktober 2019 pukul 11.30

<http://staff.unila.ac.id/> diakses tanggal 13 oktober 2019 pukul 14.20

<http://syariah.uin-malang.ac.id> diakses tanggal 13 oktober 2019 pukul 14.16

<http://staff.unila.ac.id/> diakses tanggal 13 oktober 2019 pukul 14.20

<https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> di akses pada tanggal 21 Desember 2019

[https://www.academia.edu//11719837//Adat Perkawinan Merarik Sasak NTB](https://www.academia.edu//11719837//Adat_Perkawinan_Merarik_Sasak_NTB)


LAMPIRAN




rumah adat Lampung



rumah adat Lampung



contoh Surat *Tengepik*



surat dan uang *Tengepik*



Punyimbang adat Lampung



pernikahan adat Lampung



pernikahan adat Lampung



Cuak Mengan



Cuak Mengan



Begawi adat



Begawi adat




Begawi adat



Prasasti *Harakuning*



Prasasti *Harakuning*



Surat pengantar penelitian



Tamong Arpan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama : Nur Ainah

NIM/Angkatan : 1604016078/2016

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Lampung Barat, 12 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Bawang Heni, RT. 02/II, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Liwa Lampung Barat, Lampung

Kode Pos : 34814

No. Telfon/Hp : 085788482750

E-mail : nurainalambar@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

- 2004-2010 : SDN 02 Hanakau
- 2010-2013 : SMPN 02 Liwa
- 2013-2016 : MA Tajul Ulum, Brabo Grobogan
Madrasah Diniyyah Tajul Ulum
Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin
- 2016-2020 : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Nama Orang Tua : 1. Ayah : Misno

2. Ibu : Waginah

Pekerjaan Orang Tua : 1. Ayah : Petani

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Bawang Heni, RT. 02/II, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Liwa Lampung Barat, Lampung

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan Ijazah dan Transkrip Akademik serta kepentingan lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan wisuda.

Semarang, 25 Maret 2020

Nur Ainah